

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (TAX COMPLIANCE)
KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS PADA KANTOR SAMSAT
SAMARINDA)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi



Oleh :

**YUNITA HILDA MARSELINA
1801035053
AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Samarinda)

Nama Mahasiswa : Yunita Hilda Marselina

NIM : 1801035053

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Program Studi : S1 Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 13 November 2023

Pembimbing,



Dr. Cornelius Rantelangi, S.E., M.M., Ak., CA., CPA., CTA., CSRS., BKP
NIP. 19620414 1998803 1 007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 27 September 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Penelitian : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance) Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Samarinda)

Nama Mahasiswa : Yunita Hilda Marselina

NIM : 1801035053

Hari : Rabu

Tanggal Ujian : 27 September 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Cornelius Rantelangi, S.E., M.M., Ak., CA., CPA., CTA., CSRS., BKP
NIP. 19620414 198803 1 007
2. Raden Priyo Utomo, S.E., M., Si., Ak., CA
NIP. 19660321 199503 1 001
3. Eka Febriani, S.E., M.S.A., Ak., CSRS., CSRA
NIP. 19910207 201903 2 020



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata terdapat didalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Samarinda, 04 Juli 2023



Yunita Hilda Marselina

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yunita Hilda Marselina
NIM : 1801035053
Program studi : S1-Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Excl Free Right) atas skripsi saya yang berjudul “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Samarinda) ” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Samarinda
Tanggal : 04 Juli 2023
Yang Menyatakan,

Yunita Hilda Marselina

RIWAYAT HIDUP



Yunita Hilda Marselina dilahirkan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 15 Maret 2000. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Muhammad Yusuf Hermawan dan Ibu Dayang Nurhayati. Penulis memulai pendidikan dibangku Sekolah Dasar Negeri (SDN) 025 Samarinda dan lulus pada tahun 2012. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan lagi ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 18 Samarinda dan lulus pada tahun 2015. Lalu melanjutkan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Akhir (SMA) Negeri 7 Samarinda dan berhasil menyelesaikan studi di tahun 2018. Kemudian melanjutkan Pendidikan Akademis pada tahun 2018, penulis diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman kota Samarinda dengan memilih jurusan Akuntansi. Sejak tahun 2020 penulis aktif sebagai anggota pengurus organisasi yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mulawarman. Kemudian, pada tahun 2021 telah melakukan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

Samarinda, 04 Juli 2023

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmatnya, serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir syarat kelulusan studi strata 1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance) Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Samarinda)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur., M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
3. Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Dr. H. Zaki Fakhroni.,Akt., CA., CTA., CFA., CSRS., CIQAR., CMA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

5. Dr. Cornelius Rantelangi, S.E., M.M., Ak., CA., CPA., CTA., CSRS., BKP selaku dosen pembimbingan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staff dan dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
7. Kepala dan staf BAPENDA Kota Samarinda yang bersedia memberikan data kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Seluruh Responden wajib pajak kendaraan bermotor Wilayah Kota Samarinda yang telah bersedia terlibat dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tua tercinta penulis Ibu Dayang Nurhayati dan Ayah Muhammad Yusuf Hermawan serta adik penulis Yuliana Virda Hermawati, Anissa Fitria Oktaviani, dan Amira Zatil Nur Aqmar serta seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan kasih sayang, berkat dan doa merekalah sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dan memperoleh gelar sarjana, berkat mereka jugalah penulis bisa semangat untuk menjelaskan skripsi ini.
10. Seluruh sahabat penulis yaitu Nuri Pitriani, Yuliandari, Adinda Rosfira Karisma, Ulfa Nian, Luxfiati Saleha, dan Pany Aprilia yang setia menemani, membantu, dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook (BTS) yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis secara tidak langsung melalui karya-karyanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini,

12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 khususnya jurusan Akuntansi, terima kasih atas kebersamaan dukungan dan doa'nya.
13. Teman-teman Army khususnya teman-teman LYS (Love Your Self) yang telah memberikan semangat dan dukungan serta doa'nya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT sehingga segala saran dan masukan atas kekurangan skripsi ini penulis terima dengan pikiran terbuka dan ucapan terima kasih.

Samarinda, 04 Juli 2023

Yunita hilda Marselina

ABSTRAK

Yunita Hilda Marselina. 2022. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance) Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor SAMSAT Samarinda) dibawah bimbingan Bapak Cornelius Rantelangi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan di wilayah Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer, serta diukur dengan skala likert. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 Responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Samarinda yang ditentukan dengan metode *Accidental Sampling*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi liner berganda yang diolah melalui program SPSS versi 23. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : kesadaran wajib pajak; pengetahuan perpajakan; sanksi pajak; sosialisasi perpajakan; pemutihan pajak kendaraan bermotor; kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

ABSTRACT

Yunita Hilda Marcelina. 2022. Factors Affecting Tax Compliance of Motor Vehicles (Case Study of SAMSAT Samarinda Office) under the guidance of Mr. Cornelius Rantelangi. This study aims to obtain evidence that taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, tax socialization and motor vehicle tax whitening affect taxpayer compliance in paying vehicle taxes in the city of Samarinda. This type of research is quantitative research using primary data, and is measured by a Likert scale. The number of samples used in this study were 100 respondents of motorized vehicle taxpayers in the city of Samarinda which were determined by accidental sampling method. This study uses multiple linear regression analysis method which is processed through the SPSS version 23 program. The results of this study indicate that taxpayer awareness has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, tax knowledge has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, tax sanctions positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, tax socialization has no effect on motor vehicle taxpayer compliance, and motor vehicle tax whitening has no effect on motor vehicle taxpayer compliance..

Keywords: taxpayer awareness; tax knowledge; tax sanctions; tax socialization; abolition of motor vehicle tax; motor vehicle tax compliance

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1. Landasan Teori	16
2.1.1. <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB).....	16
2.1.2. Pengertian Pajak	18
2.1.3. Ciri-ciri Pajak.....	20
2.1.4. Fungsi Pajak	20
2.1.5. Jenis Pajak	22
2.1.6. Pajak Daerah.....	23
2.1.8. Pajak Kendaraan Bermotor.....	24
2.1.9. Kepatuhan Wajib Pajak	30
2.1.10. Kesadaran Wajib Pajak.....	33
2.1.11. Pengetahuan Pajak.....	34
2.1.12. Sanksi Pajak.....	35
2.1.12. Sosialisasi Pajak	37
2.1.13. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.....	38
2.2. Penelitian Terdahulu	40
2.3. Rerangka Konseptual	44
2.4. Pengembangan Hipotesis	47
2.4.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan	
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	47

	Halaman
2.4.2. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	47
2.4.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor	48
2.4.4. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor	49
2.4.5. Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1. Definisi Operasional.....	52
3.1.1. Variabel Independen (X)	52
3.1.2. Variabel Dependen (Y).....	55
3.2. Populasi dan Sampel	56
3.3. Jenis dan Sumber Data	58
3.4. Metode Pengumpulan Data	59
3.5. Alat Analisis Data	60
3.5.1. Statistik Deskriptif.....	60
3.5.2. Uji Kualitas Data	60
3.5.3. Uji Asumsi Klasik	61
3.5.4. Uji Regresi Linear Berganda	63
3.5.5. Uji Hipotesis	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	65
4.2. Analisis Statistik Deskriptif	68
4.3. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian	70
4.3.1. Uji Validitas Data	70
4.3.2. Uji Reliabilitas	72
4.3.3. Uji Asumsi Klasik	74
4.3.4. Analisis Regresi Linear Berganda	77
4.3.5. Koefisien Determinasi (R^2).....	79
4.3.6. Uji Hipotesis (Uji t)	80
4.4. Pembahasan	82
4.4.1. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	82
4.4.2. Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	83
4.4.3. Hubungan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	85
4.4.4. Hubungan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	86
4.4.5. Hubungan Pemutihan Pajak Kendaraan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	87
BAB V PENUTUP.....	91
5.1. Simpulan.....	91
5.2. Saran.....	92
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1.	Jumlah Kendaraan Bermotor pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2021	4
Tabel 1.2.	Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Kalimantan Timur	5
Tabel 1.3.	Penerimaan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2022 Provinsi Kalimantan Timur	6
Tabel 2.1.	Ringkasan Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3.1.	Indikator Kesadaran Wajib Pajak (X1)	52
Tabel 3.2.	Indikator Pengetahuan Perpajakan (X2)	53
Tabel 3.3.	Indikator Sanksi Pajak (X3)	54
Tabel 3.4.	Indikator Sosialisasi Perpajakan (X4)	54
Tabel 3.5.	Indikator Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X5)	55
Tabel 3.6.	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	56
Tabel 3.7.	Skor Skala Likert	59
Tabel 4.1.	Jenis Kelamin Responden	65
Tabel 4.2.	Usia Responden	66
Tabel 4.3.	Pendidikan Terakhir Responden	66
Tabel 4.4.	Jenis Pekerjaan	67
Tabel 4.5.	Lama Kepemilikan	67
Tabel 4.6.	Hasil Uji Statistik Deskriptif	68
Tabel 4.7.	Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	70
Tabel 4.8.	Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	70
Tabel 4.9.	Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X ₃)	71
Tabel 4.10.	Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X ₄)	71
Tabel 4.11.	Hasil Uji Validitas Variabel Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X ₅)	71
Tabel 4.12.	Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	72
Tabel 4.13.	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	72
Tabel 4.14.	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	73
Tabel 4.15.	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak (X ₃)	73
Tabel 4.16.	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X ₄)	73
Tabel 4.17.	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X ₅)	74
Tabel 4.18.	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	74
Tabel 4.19.	Hasil Uji Normalitas	74
Tabel 4.20.	Hasil Uji Multikolinearitas	75
Tabel 4.21.	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	77
Tabel 4.22.	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	79
Tabel 4.24.	Hasil Uji T	80
Tabel 4.25.	Data Tunggakan Kendaraan Bermotor UPTD Kota Samarinda Tahun 2018-2023	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.26. Data Kendaraan Bermotor Pemanfaatan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	89

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Rerangka Konseptual	44
Gambar 2.2. Model Penelitian	51
Gambar 4.1. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	76

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAPENDA	Badan Pendapatan Daerah
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
NJKB	Nilai Jual Kendaraan Bermotor
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PDRD	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor
PPh	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
SAMSAT	Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
SIM	Surat Izin Mengemudi
STNK	Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
TPB	<i>Theory of Planned Behavior</i>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian	100
Lampiran 2. Profil Singkat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	105
Lampiran 3. Hasil Kuisisioner Penelitian	107
Lampiran 4. Data Responden	123
Lampiran 5. Analisis Statistik Deskriptif	125
Lampiran 6. Uji Validitas Variabel Independen dan Dependen	126
Lampiran 7. Uji Reliabilitas Variabel Independen dan Dependen	132
Lampiran 8. Hasil Uji Normalitas	133
Lampiran 9. Hasil Uji Multikolinearitas	134
Lampiran 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas	135
Lampiran 11. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	136
Lampiran 12. Hasil Uji	137
Lampiran 13. Surat Izin Penelitian	138
Lampiran 14. Hasil Uji Plagiarisasi	141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah selalu berupaya melaksanakan pembangunan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencapai kemakmuran guna mewujudkan pembangunan nasional di era globalisasi. Untuk mencapai tujuan “lebih baik, khususnya dengan membagi bantuan pemerintah dan individu-individu yang berkembang secara merata , otoritas publik menyelesaikan pelaksanaan perbaikan publik dengan sadar, teratur dan hati-hati. Akan tetapi, pembangunan nasional yang setara bukanlah konsep yang sederhana untuk dipahami. Sumber penerimaan negara dengan dukungan keuangan yang cukup untuk membiayai pembangunan nasional dan perimbangan belanja negara setiap tahunnya. Menurut Febri & Sulistyani (2018), negara mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan dari kontribusi masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dalam dan luar negeri. Sumber penerimaan negara ini digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat indonesia. Menurut Widajantie et al., (2019) Pajak merupakan pungutan wajib negara yang harus dibayarkan oleh rakyat bersifat memaksa berdasarkan peraturan perpajakan, yang keuntungannya tidak dapat dirasakan tetapi akan dimanfaatkan ke depan untuk memenuhi kepentingan pemerintah dan masyarakat

Menurut Cummings et al., (2011) pajak merupakan harga yang dibayar orang pribadi untuk kepentingan pemerintah, dengan persepsi bahwa hubungan wajib pajak dengan negara tidak hanya sebagai hubungan paksaan, tetapi juga sebagai salah satu pertukaran.

Pajak merupakan jenis pendapatan yang paling dominan dan memegang peranan penting, salah satunya untuk melakukan perbaikan, baik bagi pemerintah pusat maupun bagi negara-negara tetangga. Melalui pungutan, otoritas publik terus melihat ke belakang untuk memperluas fokus pendapatan negara yang sebenarnya. Agar kapasitas negara untuk membiayai pembangunan meningkat secara proporsional dengan penerimaan pajaknya (Amanah et al., 2018).

Pajak mempunyai fungsi sebagai *budgeter* yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik reguler maupun pembangunan. Hasil pengumpulan pajak sebagian besarnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut badan penerimaan pajak, pemungutan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan pajak yang dipungut pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa setiap daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 jenis pajak, yaitu 5 pajak Provinsi dan 11 pajak Kabupaten/Kota. Pajak yang dipungut provinsi diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan.

Dari kelima pajak yang dipungut provinsi, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang berkontribusi paling besar, karena kebutuhan masyarakat akan transportasi saat ini paling besar dimiliki. Untuk memudahkan masyarakat melakukan aktifitas sehari-hari transportasi menjadi suatu tuntutan dan keharusan bagi masyarakat. Terlebih lagi untuk memudahkan masyarakat dalam pembelian kendaraan pribadi, terdapat beberapa pihak yang memberikan kemudahan masyarakat untuk melakukan kredit kendaraan bermotor. Hal inilah yang menyebabkan kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor pendapatan pajak yang paling tinggi dibandingkan pendapatan pajak provinsi lainnya (Syah & Wati, 2017).

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (2011) "Pajak kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor". Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintahan yang mempunyai kendaraan bermotor mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan pada wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar dan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Badan Pendapatan Daerah adalah lembaga yang menangani pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan keikutsertaan tiga lembaga terkait yaitu, BAPENDA, Kepolisian Republik Indonesia dan Asuransi Jasa Raharja. Salah satunya SAMSAT Kota Samarinda merupakan tempat yang memiliki tugas sebagai pengadministrasian kepentingan

masyarakat dalam bidang lalu lintas seperti perpanjangan waktu STNK atau kendaraan bermotor. Kantor SAMSAT Samarinda melayani penduduk dalam proses pembuatan dan perpanjangan SIM yaitu SIM A mobil, SIM C motor, dan lainnya. Dan BAPENDA adalah sebagai unsur penunjang urusan pemerintah daerah seperti pengelolaan pendapatan daerah, menggali potensi pendapatan daerah, dan pelayanan masyarakat dalam penerimaan pajak daerah.

Data Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan disetiap tahunnya, terlihat pada Tabel 1.1. Sebagai berikut.

Tabel 1.1. Jumlah Kendaraan Bermotor pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2022

Kabupaten /Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Samarinda	645.007	671.647	706.388	745.752	766.564	795.782	813.228
Balikpapan	507.986	531.841	552.704	585.160	602.046	627.254	643.235
Bontang	118.581	123.135	129.930	137.147	141.105	146.268	149.365
Kutai Kartanegara	364.546	381.315	405.568	433.675	450.274	474.875	489.514
Kutai Barat	84.575	88.587	94.838	102.041	106.647	113.090	116.747
Paser	139.987	147.062	155.527	164.757	170.547	180.308	186.255
Berau	110.099	118.478	129.290	140.386	146.294	154.945	159.816
Kutai Timur	141.427	153.336	168.800	185.583	195.748	211.400	220.691
Penajam Paser Utara	69.104	72.311	76.733	82.383	85.821	91.272	94.654
Total	2.181.312	2.287.712	2.419.778	2.576.884	2.665.046	2.795.194	2.873.505

Sumber: BAPENDA, 2022

Berdasarkan data yang diperoleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Samarinda secara terus menerus selama 7 (Tujuh) tahun terakhir yaitu Tahun 2016 sampai Tahun 2022 mengalami peningkatan. Sehingga dapat dikatakan semakin banyak jumlah kendaraan bermotor yang berada di Kota Samarinda maka semakin besar pendapatan yang akan diterima atas pajak kendaraan bermotor

tersebut. Namun pada kenyataannya tahun 2020 penerimaan pajak terhambat dengan adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk juga Indonesia. Hal ini berdampak besar pada perekonomian global, termasuk sektor perpajakan salah satunya Pajak Daerah (Sartika et al., 2021). Akibatnya penerimaan pajak kendaraan pun mengalami penurunan salah satunya di Kota Samarinda, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2. Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Kalimantan Timur

Dalam jutaan rupiah

No	Wilayah	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 2016-2022						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Samarinda	367.923	382.810	249.538	278.456	251.603	262.875	326.335
2	Balikpapan	230.331	241.984	256.660	284.822	265.808	415.699	329.382
3	Bontang	40.598	42.073	45.090	53.581	51.575	46.649	62.212
4	Kutai Kartanegara	92.490	97.262	101.291	118.227	107.684	111.088	145.267
5	Paser	33.066	35.929	41.276	47.832	45.187	46.857	92.267
6	Berau	31.655	33.616	39.553	47.363	43.318	44.908	62.471
7	Kutai Timur	47.696	53.959	60.253	71.457	62.632	68.935	93.820
8	Kutai Barat	21.712	22.737	24.289	28.700	26.699	26.679	37.794
9	Penajam Paser Utara	16.588	17.315	17.989	33.717	23.077	24.565	34.864
10	E-Samsat	12	5.653	20.207	33.010	64.082	114.941	117.299
Total		882.075	933.342	856.351	997.170	941.860	1.163.120	1.301.716

Sumber: BAPENDA, 2022

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapenda Kalimantan Timur bahwa terjadi fluktuasi pergerakan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda setiap tahunnya yaitu penerimaan pajak pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp14.887 dibandingkan tahun 2016, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp133.271 dibandingkan tahun sebelumnya, lalu pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 28.917, pada tahun 2020 pandemi covid-19 yang melanda Indonesia berdampak pada penurunan penerimaan pajak

kendaraan sebesar Rp26.853 dibandingkan tahun sebelumnya, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 dan 2022, karena adanya program yang dilakukan pemerintah yaitu pemutihan pajak kendaraan bermotor, dengan tujuan masyarakat akan membayarkan PKB tersebut. Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda cenderung meningkat seiring dengan berjalannya waktu meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Berdasarkan data dari Bapenda, kota Samarinda merupakan kota yang memiliki potensi pajak kendaraan bermotor terbesar di Kalimantan Timur. Objek Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 yaitu total 2,6 juta unit kendaraan, sekitar 751.778 unit kendaraan terdapat di Kalimantan Timur. Jika dirinci 624.407 unit kendaraan roda dua dan 127.371 unit kendaraan roda empat. Namun Piutang PKB sampai dengan 30 Juni 2020 untuk Samarinda belum melakukan pembayaran yaitu dengan jumlah tunggakan 418.747 unit kendaraan dengan jumlah pendapatan Rp173.569.416.000, yang terdiri dari 362.818 unit kendaraan roda dua, serta 55.928 unit kendaraan roda empat (PPID Samarinda Kota, 2020). Sehingga dapat dikatakan dengan adanya jumlah tunggakan maka denda Pajak Kendaraan Bermotor pun akan mengalami peningkatan. Namun berdasarkan data yang diperoleh bahwa denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini dapat dilihat pada table 1.3 sebagai berikut.

Tabel 1.3. Penerimaan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2022 Provinsi Kalimantan Timur

Dalam jutaan rupiah

No	Wilayah	Penerimaan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 2016-2022						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Samarinda	12.445	29.172	6.454	12.573	3.143	5.789	7.451
2	Balikpapan	10.605	6.846	5.532	10.928	2.822	4.826	7.500

Tabel 1.3. Sambungan

No	Wilayah	Penerimaan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 2016-2022						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	Bontang	2.173.	1.309	1.469	2.307	565	1.018	1.574
4	Kutai Kartanegara	5.847	3.483	3.668	5.787	1.413	2524	3.318
5	Paser	1.891	1.308	1.315	2.037	511	960	1.336
6	Berau	2.191	1.360	1.622	2.581	632	1195	745
7	Kutai Timur	2.535	1.683	1.946	3.011	750	1396	1.757
8	Kutai Barat	1.301	793	826	1.299	304	605	917
9	Penajam Paser Utara	963	548	590	1.015	293	510	775
10	E-Samsat		219	652	1.478	758	2.728	3.491
Total		39.954	46.724	24.079	43.021	11.196	21.554	28.868

Sumber: BAPENDA, 2022

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapenda Provinsi Kalimantan Timur bahwa pada tahun 2017 denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda mengalami kenaikan hingga sebesar Rp29.172 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali Rp6.454 hingga pada tahun 2019 denda PKB mengalami kenaikan kembali yang mencapai Rp12.573, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga Rp3.143 dan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 denda PKB mengalami kenaikan secara berturut-turut. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa penerimaan denda pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda mengalami fluktuasi dalam 7 tahun terakhir. Sehingga peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan setiap tahunnya dengan diikuti fluktuasi pergerakan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta denda pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 mengalami penurunan, dan pada tahun 2021-2022 mengalami kenaikan kembali. Denda pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan karena adanya program pemutihan pajak kendaraan dari tahun 2020 dengan memberikan keringanan beban kewajiban pajak seperti bebas sanksi dan denda (Kurniati, 2021). Akan tetapi meskipun pemerintah telah memberikan

program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021 dan 2022 berdasarkan data pada penerimaan denda pajak tetap mengalami kenaikan secara berturut-turut. Berdasarkan data tersebut maka perlu adanya faktor-faktor yang dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak suatu negara, terutama tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samarinda.

Kepatuhan pajak adalah kesiapan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa perlu adanya pemeriksaan, penyidikan, peringatan dalam memberikan sanksi baik secara hukum ataupun administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Widajantie et al., (2019) Kepatuhan dalam konteks perpajakan mengacu pada ketaatan yang dimiliki setiap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Menurut Putra & Jati (2017) Salah satu faktor penting dalam meningkatkan pajak adalah tingkat kepatuhan pajak itu sendiri karena secara tidak langsung dapat mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran-pengeluaran negara.

Akibat kurang konsistennya ketaatan para wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, terjadi fluktuasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri. Untuk menyelesaikan tanggung jawab pajaknya, sistem penagihan yang paling berlaku adalah penilaian wajib pajak itu sendiri dengan sadar, mengetahui dan melaksanakan kewajiban pajaknya secara sukarela. Menurut Widiana & Putra (2020) Kesadaran wajib pajak adalah keadaan wajib pajak ingin membayar pajak tanpa merasakan adanya paksaan, dan merasa tidak dirugikan

dalam pengumpulan pajak yang dilakukan. Akan tetapi, kesadaran wajib pajak seringkali menjadi salah satu hambatan ataupun masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Beberapa penelitian yang berfokus pada kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pajak yang menghasilkan temuan serupa yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diantaranya penelitian Widyana & Putra (2020), Widiastini & Supadmi (2020), Krisnadeva & Merkusiwati (2020), Widajantie et al., (2019), Krismayanti & Merkusiwati (2019).

Salah satu faktor hal yang tak kalah penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan pajak. Menurut Widajantie et al., (2019) Pengetahuan wajib pajak merupakan hal yang paling fundamental yang dimiliki wajib pajak dengan melalui pendidikan formal dan non formal karena semakin tinggi pengetahuan pajak yang didapat, maka akan bertambah pula tingkat kesadaran wajib pajak dan akan mengakibatkan wajib pajak membayar pajaknya sesuai dengan waktunya dan ikhlas tanpa adanya tekanan. Beberapa penelitian yang berfokus pada pengetahuan pajak pada kepatuhan pajak yang memperoleh hasil serupa yaitu pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diantaranya penelitian Karlina & Ethika (2021), Ardiyanti & Supadmi (2020), Mardalena & Edwin (2019), Febri & Sulistyani (2018), Tresnalyani & Jati (2018). Akan tetapi terdapat penelitian yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak diantaranya yaitu Wardani & Rumiya (2017), Syah & Wati (2017).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak ialah sanksi perpajakan. Menurut Widyana & Putra (2020) Sanksi yang ketat terkait dengan pembayaran

pajak digunakan untuk mendorong wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya. Sangat penting bagi wajib untuk mengetahui dan memahami terkait dengan sanksi pajak agar dapat mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang telah dilakukan dan tidak dilakukan. Beberapa penelitian yang berfokus pada sanksi pajak pada kepatuhan pajak yang memperoleh hasil serupa yaitu sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diantaranya penelitian Widyana & Putra, 2020, Krisnadeva & Merkusiwati (2020), Widiastini & Supadmi (2020), Kusuma (2019), Widajantie et al., (2019), Putra & Merkusiwati (2018). Akan tetapi terdapat penelitian yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak diantaranya yaitu Karlina & Ethika (2021), Wardani & Rumiyatun (2017).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah Sosialisasi Perpajakan. Ardiyanti & Supadmi (2020) Dalam penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi pajak yang tidak optimal dapat mengakibatkan rendahnya informasi yang diterima masyarakat, sehingga informasi yang terbatas berakibat kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan dan cara memenuhinya. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah akan berdampak pada penerimaan pajak negara, namun apabila pemerintah mampu menyokong pengetahuan yang lebih banyak terkait dengan krusialnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta peraturan pemerintah lainnya yang dapat meringankan pembayaran pajak seperti program pemutihan dengan melalui sosialisasi kepada masyarakat publik maka kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tentu akan membuat peningkatan. Beberapa penelitian yang

berfokus pada sosialisasi perpajakan yang menghasilkan temuan serupa yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diantaranya penelitian Widiastini & Supadmi (2020), Ardiyanti & Supadmi (2020), Nirajenani & Merkusiwati (2018). Akan tetapi terdapat penelitian yang menyatakan bahwa Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak diantaranya yaitu Barus, (2016) dan Wardhani & Daljono (2020).

Selain itu faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ialah program pemutihan pajak. Dalam penelitian Widajantie & Anwar (2020) Pemutihan Pajak Kendaraan merupakan upaya pemerintah untuk mendesak wajib pajak yang telah lama belum melunasi beban pajak kendaraan bermotornya. Menurut Kepala BAPENDA Kaltim Ismiati pemutihan pajak kendaraan bermotor diadakan untuk membantu perekonomian masyarakat atau wajib pajak dengan meringankan beban kewajiban yaitu bebas sanksi dan denda PKB. Beberapa penelitian yang berfokus pada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang memperoleh hasil serupa yaitu Pemutihan Pajak Kendaraan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, diantaranya yaitu Widajantie & Anwar 2020), Ferry & Sri (2020) dan Rahayu & Amirah (2018). Akan tetapi terdapat penelitian yang menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan diantaranya yaitu oleh Widya Sasana et al., (2021) dan Melati et al., (2021).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam membayar kewajiban perpajakannya. Penelitian

ini merupakan gabungan dari tiga penelitian yang diteliti oleh Widiastini & Supadmi (2020), Widajantie et al., (2019), dan Widajantie & Anwar (2020). Alasan menggabungkan ketiga penelitian tersebut agar mengetahui apakah variabel-variabel yang digunakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor khususnya dikota Samarinda.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu ada pada objek penelitian, penelitian sebelumnya yang diteliti Widiastini & Supadmi, (2020), Widajantie et al., (2019), dan Widajantie & Anwar (2020) berada di Kantor bersama SAMSAT Denpasar dan Surabaya Selatan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berada di Kantor Bersama SAMSAT Samarinda, dimana Kantor Bersama SAMSAT Kota Samarinda merupakan kantor samsat yang salah satu tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor yang cukup besar di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu perbedaan rentan tahun yang dilakukan peneliti adalah tahun 2020-2022 sedangkan pada penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2020-2021.

Berangkat dari masalah di atas, maka melahirkan rumusan-rumusan seperti berikut, apakah tingkat kesadaran, pengetahuan, sanksi, sosialisasi dan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai upaya meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, mempelajari pengaruh sanksi pajak, menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak di Samsat Kota Samarinda. Dengan demikian,

penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah ini dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) Kendaraan Bermotor (Studi pada SAMSAT Kota Samarinda)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Upaya Meningkatkan Pembayaran PKB ?
2. Apakah Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Upaya Meningkatkan Pembayaran PKB ?
3. Apakah Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Upaya Meningkatkan Pembayaran PKB ?
4. Apakah Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Upaya Meningkatkan Pembayaran PKB ?
5. Apakah Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Upaya Meningkatkan Pembayaran PKB ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib Pajak di Samsat Kota Samarinda
2. Untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib Pajak di Samsat Kota Samarinda

3. Untuk mempelajari pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib Pajak di Samsat Kota Samarinda
4. Untuk menganalisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib Pajak di Samsat Kota Samarinda
5. Untuk menganalisis pengaruh Program Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib Pajak di Samsat Kota Samarinda

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai upaya meningkatkan pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak, diantaranya sebagai berikut :

a. Bagi Kantor SAMSAT Samarinda

Sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam hal-hal yang menyangkut Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran wajib pajak agar lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia yang nantinya akan berdampak dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian serupa dengan menambahkan variabel independen lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini untuk memperbaiki penelitian ini.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Ajzen (2012) menyatakan bahwa *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan suatu pengembangan dari teori sebelumnya yaitu *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. *Theory of Reasoned* (TRA) mengemukakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan atas dasar keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu dan sebaliknya. Ajzen dan Fishbein (1988) menyempurnakan *Theory of Reasoned Action* (TRA) ke teori perilaku direncanakan atau yang biasa dikenal sebagai *Theory of Planned Behavior* (TPB). *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini menjelaskan bahwa variabel dari sikap, norma subjektif, serta kontrol berperilaku yang dipersepsikan sangat berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*noncompliance*). Menurut Ferry & Sri (2020) teori ini menyatakan bahwa setiap keputusan untuk menampilkan perilaku tertentu merupakan proses yang rasional dengan diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Perilaku yang ditampilkan individu merupakan adanya niat seseorang untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku seseorang ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan yang dimiliki individu akan hasil yang diperoleh dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. *Behavioral beliefs* akan menghasilkan suatu sikap terhadap perilaku positif ataupun

negatif yang akan diperoleh individu dari melakukan suatu perilaku (*salient outcome beliefs*). Dalam *theory planned behavioral beliefs*, sikap suatu perilaku (*attitude toward the behavior*) didefinisikan sebagai penilaian positif atau negatif individu terhadap suatu perilaku yang ditentukan oleh kombinasi antara kepercayaan individu mengenai konsekuensi positif dan atau negatif dari tindakan yang dilakukan (*behavioral beliefs*) dengan nilai subjektif individu dari setiap konsekuensi berperilaku tersebut. Individu yang sadar akan pentingnya suatu perilaku yang dapat membawa kebermanfaatan bagi orang banyak terutama dirinya, akan melakukan perilaku tersebut tanpa merasa terbebani.

2. *Normative beliefs*, Keyakinan yang dimiliki orang lain tentang harapan normatif (*Role Expectation*) dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hasil dari menampilkan suatu perilaku ditentukan oleh kesetujuan atau ketidaksetujuan orang lain atau kelompok tertentu yang dapat mengarah pada adanya penghargaan atau hukuman atas perilaku yang ditampilkan individu, Dengan demikian dalam menampilkan suatu perilaku perlu adanya pemikiran dari individu lain yang dijelaskan melalui norma subjektif. *Theory of Planned Behavior* memperhatikan elemen sosial dari perilaku seorang individu melalui norma subjektif ini.

Ajzen (2005) mendefinisikan norma subjektif sebagai persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Norma subjektif ditentukan oleh kombinasi antara kepercayaan individu tentang kesetujuan dan atau ketidaksetujuan seseorang maupun kelompok yang penting

bagi individu terhadap suatu perilaku (*normative beliefs*), dengan motivasi individu untuk mematuhi rujukan tersebut.

3. *Control Beliefs*, keyakinan yang dimiliki individu terkait dengan keberadaan suatu hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsi tentang seberapa kuat hal tersebut mendukung dan menghambat perilaku individu. *Control beliefs* akan menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Selain *attitude toward the behavior* dan *subjective norm*, dalam *theory of planned behavior* terdapat pula faktor individual, yaitu konseptual, *perceived behavioral control* diharapkan untuk memoderasi pengaruh tujuan pada perilaku yang dilakukan individu, sehingga suatu tujuan yang kuat akan dapat menghasilkan perilaku jika *perceived behavioral control* yang dimiliki individu juga kuat. Semakin kuat suatu aturan maka akan semakin kuat pula bagi suatu individu untuk melanggarnya.

2.1.2. Pengertian Pajak

Berdasarkan Peraturan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan “*Pajak adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Sedangkan definisi pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof Dr. Rohmat Soemitro, S.H, dalam buku (Resmi, 2019):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara sesuai dengan peraturan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) digunakan untuk membayar pengeluaran umum dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadinigrat dalam buku (Resmi, 2019):

“Pajak merupakan suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian harta kekayaan kepada negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah, pajak dapat dipaksakan, tetapi tidak mendapatkan jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J Feldmann dalam buku (Resmi, 2019):

“Pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan secara sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran umum”.

Definisi pajak yang dikemukakan Prof. R.A. Seligman dalam *Essays in Taxation* New York (1925):

“Pajak merupakan kontribusi wajib dari seseorang kepada negara untuk membiayai pengeluaran yang terjadi untuk kepentingan Bersama, tanpa mendapatkan manfaat khusus”.

Definisi pajak yang dikemukakan Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3):

“Pajak merupakan iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak yang dapat dipaksakan dengan membayar sesuai dengan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

2.1.3. Ciri-ciri Pajak

Menurut Resmi (2019) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah pemungutan pajak didasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah, pajak yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diperuntukan untuk pengeluaran pemerintah, pajak diperuntukkan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila pemasukannya masih terdapat keuntungan, digunakan untuk membiayai, *Public Investment*.

2.1.4. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak berpengaruh terhadap kelangsungan negara, terutama dalam pembangunan menurut Resmi (2011:3) dalam buku “Perpajakan-Teori dan Kasus” terdapat dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik secara rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah selalu berupaya memasukkan uang sebanyak mungkin untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Salah satu contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada saat terjadi proses jual beli barang dengan kategori cukup mewah. Dengan maksud semakin mewah suatu barang, maka tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi pula sehingga barang tersebut harganya akan semakin mahal.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara yaitu fungsi penerimaan (*Budgetair*) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran

pemerintah. Dalam APBN pajak merupakan suatu sumber penerimaan dalam negeri. Pajak juga berfungsi sebagai pengatur (*Regulatoir*) yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya. Selanjutnya pajak berfungsi sebagai redistribusi yang dimaksud adalah pajak lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan tarif pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi. Selain itu pajak juga berfungsi sebagai demokrasi yang dimaksud adalah pajak berfungsi sebagai sistem gotong royong. Fungsi ini lebih dikaitkan pada pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang membayar pajak.

2.1.5. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang

menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi suatu penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut sifat

- a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya,
- b. Pajak Objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungutan

- a. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pemerintah pada umumnya.
- b. Pajak Daerah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota), dan digunakan untuk membiayai pemerintahan dari daerah masing-masing.

2.1.6. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 10 tentang PDRD, *“Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan*

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Menurut Siahaan (2019) memaparkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib pajak orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah (PERDA), yang kewenangan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dan pembangunan daerah.

2.1.7. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah terdiri dari: *Pertama*, Jenis Pajak Provinsi yang terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. *Kedua*, Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.8. Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah berlangsung hingga saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Selain itu, penerapan Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu daerah provinsi didasarkan pada

peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.1.8.1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PERDA Nomor 01 Pasal 4 Tahun 2011)

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor merupakan semua kendaraan yang beroda beserta gandengannya, yang dioperasikannya disemua jenis jalan darat termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor seperti yang dimaksud dalam ayat (2) dalam PERDA nomor 01 pasal 4 tahun 2011 yaitu kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan,

konsulat, perwakilan, negara asing dan asal timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.1.8.2. Subjek Pajak Daerah Kendaraan (PERDA Nomor 1 Pasal 5 Tahun 2011)

Subjek Pajak Kendaraan yaitu orang pribadi atau badan dan Instansi Pemerintah yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor. Selain itu yang menjadi wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan dan Instansi Pemerintah yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan ahli warisnya. Jika wajib pajak berupa badan maka kewajiban perpajakannya dapat diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Selain itu wajib pajak berupa instansi pemerintah yang dapat bertanggung jawab atas pembayaran pajak kendaraan bermotornya adalah pejabat pengguna anggaran/kuasa penggunaan anggaran.

2.1.8.3. Dasar Pengenaan Pajak (PERDA Nomor Pasal 6 Tahun 2011)

1. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

2. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.
3. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. Tekanan gandara, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, dan/atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
4. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1, dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. Koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. Koefisien lebih besar dari 1 berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
5. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
6. Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya
8. Jika harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dapat ditentukan berdasarkan Sebagian atau seluruh faktor-faktor;
 - a. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - f. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB)
9. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang telah ditetapkan dengan Peratiran Mendteri Dalam Negeri.
10. Jika dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor belum tercantum dalam table yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka Gubernur menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang disebut dengan Peraturan Gubernur
11. Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor akan ditinjau Kembali setiap tahunnya.

2.1.8.4. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak adalah suatu jumlah yang digunakan dalam menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lazuardini et al., 2015). Menurut Siahaan (2019) dalam bukunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak daerah yaitu penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Terdapat dua penetapan tarif pajak daerah yaitu tarif pajak provinsi dan tarif pajak kabupaten/kota. Tarif pajak provinsi ditetapkan secara keseluruhan sama di seluruh Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Penetapan tarif yang sama untuk setiap jenis pajak provinsi bermaksud agar dalam setiap pelaksanaannya bersifat netral terhadap wajib pajak sehingga dapat dihindarkan praktik pemanfaatan tarif pajak yang lebih rendah pada daerah tertentu. Salah satu contoh pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar (PERDA Nomor 1 Pasal 7 Tahun 2019):

- a. 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk kepemilikan pertama Kendaraan Bermotor pribadi;
- b. 1,0% (satu koma nol persel) untuk kendaraan bermotor umum;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah;
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Tarif Progresif PKB ditetapkan sebesar (PERDA Nomor 1 Pasal 8 Tahun 2019):

- a. Roda 4 (empat) atau lebih:
 - i. Kepemilikan kedua 2,25% (dua koma dua puluh lima persen)
 - ii. Kepemilikan ketiga 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen)
 - iii. Kepemilikan keempat 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen)
 - iv. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen)
- b. Roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) diatas 200 cc:
 - i. Kepemilikan kedua 2,25% (dua koma dua puluh lima persen)
 - ii. Kepemilikan ketiga 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen)
 - iii. Kepemilikan keempat 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen)
 - iv. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen).

2.1.9. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.9.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyidikan, atau teguran dalam menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di tingkat hukum atau administrasi disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Widajantie et al., (2019)Kepatuhan dalam konteks perpajakan mengacu pada ketaatan yang dimiliki setiap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan atau undang - undang yang berlaku. Menurut Cummings et al., (2011)Warga negara pada umumnya peka terhadap cara otoritas publik menggunakan pendapatan biaya. Akibatnya, manfaat

yang diterima pemerintah berupa barang dan jasa publik berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Menurut Widajantie et al., (2019) Warga negara dapat dikatakan sesuai dengan pedoman beban jika semakin banyak warga negara yang dapat memenuhi kebebasan penilaian dan komitmennya. Menurut Putra & Jati (2017) Salah satu angka signifikan yang meningkatkan pungutan adalah tingkat konsistensi tugas itu sendiri karena secara implikasi dapat mempengaruhi aksesibilitas pembayaran untuk mendukung kegiatan publik dan belanja negara.

2.1.9.2. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Ada dua jenis kepatuhan wajib pajak menurut Rustiyaningsih (2013). Kepatuhan formal adalah ketika seorang wajib pajak mematuhi kewajiban formalnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, dan formal yang dimaksud adalah perilaku aktual wajib pajak. Selain itu syarat pemenuhan materil adalah apabila Wajib Pajak mampu memenuhi kewajiban materilnya dengan menyampaikan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara benar dan lengkap. Materi yang dirujuk pada hakekatnya atau secara substansial menunjukkan bahwa wajib pajak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.9.3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Dalam dua tahun terakhir, surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak telah disampaikan tepat waktu.
- b. Kecuali Anda memiliki izin untuk membayar atau menunda pembayaran pajak, Anda tidak boleh terlilit utang pajak untuk semua jenis pajak
- c. Dalam jangka sepuluh tahun terakhir wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman tindakan pidana pada bidang perpajakan.
- d. Wajib Pajak telah menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) selama dua tahun terakhir, dan Wajib Pajak telah melakukan pemeriksaan dan koreksi untuk setiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.”
- e. Warga negara yang laporan anggarannya telah dievaluasi dalam dua kali terakhir oleh pemegang buku publik dengan penilaian tidak layak atau penilaian dengan kasus khusus.

2.1.9.4. Indikator Kepatuhan Pajak

Dari beberapa situasi yang mencerminkan kesadaran wajib pajak, maka dapat disimpulkan beberapa indikator kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor menurut (Wardani & Rumiya, 2017) :

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.
2. Tidak adanya tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.
3. Wajib pajak selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak.
4. Lengkapnya berkas persyaratan wajib pajak dalam melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami tenggang waktu pembayaran.

2.1.10. Kesadaran Wajib Pajak

2.1.10.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Ferry & Sri (2020) Kesadaran wajib pajak adalah pemenuhan hak dan tanggung jawab seseorang untuk mengetahui, mengerti, membayar dan melapor pajak sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku. Pada penelitian Widiastini & Supadmi (2020) kesadaran wajib pajak adalah suatu kesungguhan dan keinginan wajib pajak, dalam memenuhi kewajiban pajaknya tanpa adanya paksaan. Menurut Krismayanti & Merkusiwati (2019) Kejujuran dan keinginan setiap warga negara untuk berusaha memahami kemampuan kewajiban untuk mengungkapkan yang membuat warga negara melakukan angsuran kewajiban yang disengaja adalah salah satu bentuk kesadaran warga negara. Menurut Nirajenani & Merkusiwati (2018) *Theory of Planned Behavior* sangat sesuai untuk menerangkan perilaku wajib pajak dalam menunaikan kewajiban untuk membayar pajaknya. Sebelum seseorang melaksanakan sesuatu, seseorang akan mempunyai kepercayaan terhadap hasil yang nantinya didapatkan dari tingkah lakunya tersebut. Hal ini berhubungan dengan kesadaran wajib pajak, wajib pajak yang sadar akan kewajibannya maka akan memiliki kepercayaan terkait perlunya membayar pajak untuk menyokong penyelenggaraan pembangunan negara sebagai warga negara yang baik tanpa merasa terbebani. Karena dia tau bahwa kesejahteraan hidup dinegaranya dapat ditunjang secara baik melalui sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintahan negara

2.1.10.2. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Dari beberapa situasi yang mencerminkan kesadaran wajib pajak, maka dapat disimpulkan beberapa indikator kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor menurut (Wardani & Rumiyaun, 2017) :

1. Pajak merupakan sumber pendapatan daerah.
2. Kesadaran adanya hak dan kewajiban, memenuhi kewajiban membayar pajak.
3. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan negara/daerah.
4. Keinginan individu untuk membayar pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan.
5. Dorongan individu untuk selalu mengalokasikan dana dalam membayar pajak.

2.1.11. Pengetahuan Pajak

2.1.11.1. Pengertian Pengetahuan Pajak

Menurut Wardani & Rumiyaun (2017)“pengetahuan tentang perpajakan” mengacu pada pemahaman dasar wajib pajak tentang undang-undang perpajakan, peraturan, dan prosedur perpajakan yang benar. Menurut Mardalena & Edwin (2019) Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai landasam dalam bertindak, untuk mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Pada penelitian Karlina & Ethika (2021) pengetahuan perpajakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Menurut Nirajenani & Merkusiwati (2018) Dengan tidak adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaat dari pajak itu

sendiri, maka seseorang tidak akan mungkin secara sukarela membayar pajak. Menurut Tresnalyani & Jati (2018) Jika *Theory of Planned Behavior* dikaitkan dengan pengetahuan pajak merupakan bagian dari persepsi pajak untuk menentukan perilaku dan mematuhi saat melaksanakan kewajibannya. Maka pengetahuan pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak berperilaku lebih baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.11.2. Indikator Pengetahuan Pajak

Dari beberapa situasi yang mencerminkan kesadaran wajib pajak, maka dapat disimpulkan beberapa indikator kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor menurut (Wardani & Rumiya, 2017) :

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Wajib pajak mengetahui alur pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3. Wajib pajak mengetahui informasi perhitungan PKB dengan jelas.
4. Wajib pajak mengetahui dan memahami jatuh tempo pembayaran.
5. Wajib pajak mengetahui sanksi yang berlaku jika terlambat membayar pajak.

2.1.12. Sanksi Pajak

2.1.12.1. Pengertian Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) sanksi perpajakan merupakan tumpuan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau sarana pencegah (*preventif*) agar warga tidak melanggar nilai perpajakan. Menurut Nirajenani & Merkusiwati (2018) sanksi perpajakan merupakan sanksi bagi wajib

pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat agar wajib pajak dapat lebih patuh dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban membayar perpajakannya (Krisnadeva & Merkusiwati., 2020). Sanksi pajak dibuat untuk mendorong masyarakat taat akan aturan perpajakan. Menurut Syanti & Widyasari (2020) Sanksi pajak harus mempertimbangkan sejauh mana aturan dapat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat, dan bagaimana cara sanksi pajak dapat ditegakkan sebagai konsekuensi bagi masyarakat yang melanggar. Sanksi pajak kendaraan bermotor diatur dalam UU No 28 Tahun 2009. Di dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi perpajakan berkaitan dengan *Theory of Planned Behavior* pada faktor *control beliefs*, sanksi dibuat untuk memaksa wajib pajak agar taat terhadap hukum pajak. Sejauh mana sanksi perpajakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

2.1.11.2. Indikator Sanksi Pajak

Dari beberapa situasi yang mencerminkan kesadaran wajib pajak, maka dapat disimpulkan beberapa indikator kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor menurut (Wardani & Rumiyaun, 2017) :

1. Penerapan sanksi yang berat merupakan salah satu upaya untuk mendidik wajib pajak.
2. Wajib pajak mengetahui adanya sanksi perpajakan jika terlambat membayar kewajiban perpajakannya.
3. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.

4. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib yang melanggar tanpa adanya toleransi.
5. Peneanaan sanksi harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran.

2.1.12. Sosialisasi Pajak

2.1.12.1. Pengertian Sosialisasi Pajak

Menurut Nirajenani & Merkusiwati (2018) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sosialisasi pajak kepada masyarakat umum dan warga negara secara khusus, dengan memberikan pemahaman, informasi, dan bimbingan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penetapan pajak dan pedoman pengeluaran sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Dalam penelitian Wardhani & Daljono (2020) menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan merupakan suatu langkah yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan baik peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan. Menurut Purba (2016) Dengan adanya sosialisasi, perluasan informasi dan pemahaman diharapkan dapat membuat warga negara memiliki kepastian tentang pentingnya membayar pajak untuk membantu otoritas publik dalam membangun negara. Ardiyanti & Supadmi (2020) mengklaim bahwa, jika sosialisasi dilakukan dengan tepat, wajib pajak akan memperoleh pemahaman tentang pentingnya membayar pajak, kebijakan perpajakan yang berlaku, dan cara melakukannya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dan jika sosialisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, wajib pajak tidak akan mendapatkan informasi sebanyak yang seharusnya, yang akan membuatnya ingin menghindari pekerjaannya sebagai

wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat akan lebih paham dan sadar tentang kewajiban dalam membayar pajak (Barus, 2016).

2.1.12.2. Indikator Sosialisasi Pajak

Dari beberapa situasi yang mencerminkan kesadaran wajib pajak, maka dapat disimpulkan beberapa indikator kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor menurut (Dharma & Suardana, 2014):

1. Adanya kegiatan seminar yang berhubungan dengan pentingnya membayar pajak yang diadakan lembaga pemungut.
2. Sosialisasi yang diberikan membantu masyarakat dalam melaksanakan pembayaran kewajiban perpajakan.
3. Masyarakat selalu memperoleh informasi terbaru yang berkaitan dengan pemberlakuan peraturan PKB dari petugas SAMSAT
4. Pada saat memberikan penjelasan dan sosialisasi, petugas pajak menguasai dan sigap dalam menjelaskan materi tentang pajak
5. Melalui internet, surat kabar, majalah, jurnal atau iklan layanan masyarakat di televisi terdapat informasi perkembangan terkait dengan pajak

2.1.13. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.13.1. Pengertian Pemutihan Pajak

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 Pemutihan pajak atau yang biasa dikenal dengan pembebasan sanksi administrasi PKB, pembebasan sanksi administrasi PKB ini berlaku bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat membayar kewajibannya. Menurut Ferry & Sri (2020) Pemutihan adalah

proses, cara dan perbuatan memutihkan. Pemutihan pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh negara dengan cara tidak atau menghapus biaya denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu guna menertibkan wajib pajak yang sudah lama tidak membayar kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan. Pemutihan pajak merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pemutihan pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dengan memberikan keringanan pajak berupa pembebasan pokok pajak PKB, sanksi administrasi, pembebasan pengenaan BBN-KB II kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya. Menurut Widajantie & Anwar (2020) pemberlakuan pemutihan pajak ini tergantung bagaimana kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan. Pemutihan pajak dapat dijalankan dengan diselenggarakannya sosialisasi mengenai pemutihan pajak dengan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah, dan media audio visual seperti radio atau televisi, ataupun media sosial seperti internet. Pemutihan pajak kendaraan dapat menjadi suatu bentuk motivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Melati et al., 2021).

2.1.13.2. Indikator Pemutihan Pajak

Dari beberapa situasi yang mencerminkan kesadaran wajib pajak, maka dapat disimpulkan beberapa indikator kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor menurut (Ferry & Sri, 2020):

1. Wajib pajak mengetahui dan memahami terkait dengan program pemutihan sanksi pajak
2. Wajib pajak mau berpartisipasi dalam program pemutihan pajak

3. Wajib pajak mengetahui manfaat dan tujuan dengan adanya program pemutihan pajak
4. Wajib pajak tidak merasa dirugikan dengan adanya program pemutihan pajak
5. Wajib pajak tetap patuh membayar pajak meskipun program pemutihan pajak berakhir.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan elemen penting dalam mengkaji penelitian ini, karena digunakan sebagai dasar bahan kajian, pembandingan, dan referensi. Berikut merupakan ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Nama Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan nama peneliti Utami Widya Karlina dan Mukhlizul Hamdi Ethika (2021)	Variabel Independen: - Pengetahuan Wajib Pajak - Kesadaran Wajib Pajak - Sanksi Pajak Variabel Dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak	Objek: SAMSAT Kerinci Populasi: Semua wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kerinci Teknik pengambilan sampel: Nonprobability sampling dengan metode accidental sampling	Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Sanksi pajak berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan nama	Variabel Independen: - Kesadaran Wajib Pajak	Objek Penelitian: Kantor Samsat Bersama Kota Denpasar	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2.1. Sambungan

	peneliti Dewa Putu Gede Widyana dan I Nyoman Wijana Asmara Putra (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Fiskus - Sanksi Perpajakan <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak 	<p>Populasi: Seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Denpasar</p> <p>Teknik Pengambilan Sampel: Metode Purposive Sampling</p>	<p>Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>
3.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan nama peneliti Ni Putu Atik Widiastini dan Ni Luh Supadmi (2020)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran Wajib Pajak - Sanksi Perpajakan - Kualitas Pelayanan - Sosialisasi Perpajakan <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak 	<p>Objek Penelitian: SAMSAT Kota Denpasar</p> <p>Populasi: Seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Denpasar</p> <p>Teknik Pengambilan Sampel: <i>nonprobability sampling</i> dengan <i>teknik accidental sampling</i></p>	<p>Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>
4.	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan) dengan nama peneliti Tituk Diah Widajantie dan Saiful Anwar (2020)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemutihan PKB - Kesadaran Wajib Pajak - Sosialisasi Pajak - Pelayanan Pajak <p>Variabel Dependen:</p>	<p>Objek Penelitian: SAMSAT Surabaya Selatan</p> <p>Populasi: Semua wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Surabaya Selatan</p>	<p>Program Pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap</p>

Tabel 2.1. Sambungan

		- Kepatuhan Wajib Pajak	Teknik Pengambilan Sampel: <i>simple random sampling</i>	kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5.	Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama SAMSAR Surabaya Selatan) dengan nama peneliti Tituk Diah Widajantie, Dyah Ratnawati, Tamadoy Thamrin dan Muhammad Hilmi Arifin (2019)	Variabel Independen: - Kesadaran Pajak - Pengetahuan Pajak - Sanksi Pajak Variabel Dependen: - Kepatuhan Pajak	Objek Penelitian: SAMSAT Surabaya Selatan Populasi: Semua wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Surabaya Selatan Teknik Pengambilan Sampel: <i>simple random sampling</i>	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
6.	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes dengan nama peneliti Cinti Rahayu dan Amirah (2018)	Variabel Independen: - Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor - Pembebasan BBN KB - Sosialisasi Perpajakan Variabel Dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak	Objek Penelitian: SAMSAT Kabupaten Brebes Populasi Wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Brebes Teknik Pengambilan Sampel: Teknik <i>Sampling Insidental</i>	Pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pajak kendaraan bermotor. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.
7.	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru	Variabel Independen: - Pengetahuan Wajib Pajak	Objek Penelitian: SAMSAT Drive Thru Bantul	Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2.1. Sambungan


	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul) dengan nama peneliti Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun (2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran Wajib Pajak - Sanksi Pajak - Sistem Samsat Drive Thru <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak 	<p>Populasi: Semua wajib pajak kendaraan bermotor roda empat yang terdaftar di Samsat <i>drive thru</i> Bantul</p> <p>Teknik Pengambilan Sampel: metode <i>Accidental Sampling</i></p>	<p>Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p> <p>Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p> <p>Sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>
--	---	---	--	--

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang dilakukan oleh penulis, yaitu perbedaan Objek penelitian SAMSAT Kota Samarinda. Selain itu dalam penelitian ini penulis melihat bahwa perbedaan tahun juga termasuk dalam perbedaan dengan penelitian terdahulu, meskipun di daerah lain mengambil penelitian yang sama pada tahun 2021 akan tetapi peneliti sebelumnya tidak menambahkan variabel yang sama dengan yang ditambahkan oleh penulis. Berdasarkan data yang telah dibahas di latar belakang bahwa Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2022 akan tetapi terjadi fluktuasi pergerakan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda setiap tahunnya khususnya pada tahun 2020 pandemi COVID -19 berdampak pada penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor namun penerimaan mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan data yang telah dibahas dilatar belakang bahwa pada tahun 2020 denda pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan karena adanya program pemutihan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda meskipun pemutihan berlangsung hingga tahun 2022 Denda PKB masih mengalami kenaikan . Hal ini

lah salah satu yang berbeda dengan penelitian terdahulu, berdasarkan fenomena yang terjadi dikota Samarinda penulis menambahkan variabel Program Pemutihan Pajak Kendaraan.

2.3. Rerangka Konseptual

Pada dasarnya, negara pasti membutuhkan upah yang darinya upah itu digunakan untuk mengakui kemajuan masyarakat sehingga dapat mengatasi persoalan daerah dalam mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, otoritas publik membutuhkan mata air pendapatan negara dengan bantuan moneter yang memuaskan untuk mendanai pergantian peristiwa publik dan menyesuaikan pengeluaran negara setiap tahun. Faktor yang dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kesadaran wajib pajak, edukasi pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan pemotongan pajak kendaraan bermotor.



Gambar 2.1 Rerangka Konseptual

Sumber: Data olahan, 2022

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independent dan variabel dependen yang dipilih. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Variabel Independen yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Menurut Ferry & Sri (2020), “kesadaran wajib pajak” adalah keadaan mengetahui, memahami, membayar, melaporkan, dan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi derajat kesadaran warga negara maka semakin tinggi pula derajat konsistensi kewajibannya, hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya warga negara yang memahami dan mengetahui pentingnya komitmen warga negara untuk melaporkan dan membayar retribusi sesuai pedoman materiil.

Variabel Pengetahuan Pajak (X2)

Wajib Pajak dapat menggunakan informasi perpajakan sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan untuk memperoleh pengetahuan perpajakan (Mardalena & Edwin, 2019). Informasi kepada warga terkait dengan informasi kesanggupan tugas, informasi strategi pengangsuran, informasi sanksi pembebanan dan bidang penilaian pengangsuran. Semakin besar kesadaran wajib pajak terhadap sistem perpajakan, semakin besar kemungkinan wajib pajak akan mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan membayar pajaknya tepat waktu dan tanpa paksaan.

Variabel Sanksi Pajak (X3)

Pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dikenal dengan sanksi perpajakan. Widjantie dkk. menyatakan bahwa (2019) Sanksi dibuat untuk membantu warga negara dalam menyetujui aturan yang dibuat. Dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga.

Variabel Sosialisasi Pajak (X4)

Menurut Purba (2016), sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak. Agar Wajib Pajak dapat lebih memahami berbagai aspek perpajakan yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka harus diberikan informasi, materi, dan dukungan. Hasil dari sosialisasi pajak yang dilakukan, masyarakat akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Widajantie et al., 2019).

Variabel Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X5)

Meningkatkan kepatuhan pajak membutuhkan pemutihan pajak. *Tax bleaching* merupakan upaya pemerintah daerah untuk memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak dan masyarakat umum berupa pembebasan sanksi administrasi, pembebasan BBN-KB II, dan pembebasan pokok pajak PKB (Ferry & Sri, 2020). Sosialisasi tentang pembebasan pajak dapat dilakukan melalui penggunaan media komunikasi, antara lain media cetak seperti koran dan majalah, media audio visual seperti radio atau televisi, dan media sosial seperti internet (Ferry & Sri, 2020).

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Theory of Planned Behavior dengan faktor penentu *behavioral beliefs* sangat relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajaknya. Seseorang akan yakin dengan hasil yang dapat mereka harapkan dari tindakan mereka sebelum mereka mengambilnya. Hal ini berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib Pajak yang sadar akan tanggung jawabnya akan dapat mempercayai bahwa membayar pajak untuk mendukung pembangunan negara adalah hal yang penting. Tingkat kepatuhan wajib pajak berbanding terbalik dengan tingkat kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyana & Putra (2020), (Widiastini & Supadmi, 2020), (Krisnadeva & Merkusiwati (2020), Widajantie et al., (2019), dan Krismayanti & Merkusiwati (2019) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.2. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Jika *Theory of Planned Behavior* dengan faktor penentu *behavioral belief* dikaitkan dengan pengetahuan pajak maka pengetahuan pajak merupakan komponen dari penentuan perilaku dan kepatuhan terhadap kewajiban. Oleh karena itu, Wajib Pajak dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi akan berperilaku lebih

tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karlina & Ethika (2021), Ardiyanti & Supadmi (2020), Mardalena & Edwin (2019), Febri & Sulistyani (2018), (Tresnalyani & Jati, 2018), menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumiayatun (2017), Syah & Wati (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor

Agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan, pelanggar pajak harus menghadapi sanksi. Sanksi pajak merupakan unsur lain yang dapat meningkatkan konsistensi pungutan (Syah & Wati, 2017). Untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan mencegah ketidakpatuhan wajib pajak, maka sanksi yang tegas harus diterapkan. Karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ditentukan oleh kondisi yang baik dan faktor eksternal seperti sanksi perpajakan, *Theory of Planned Behavior* dengan faktor penentu *Control Beliefs* relevan untuk menjelaskan penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyana & Putra (2020), (Krisnadeva & Merkusiwati (2020), Widiastini & Supadmi (2020), Kusuma (2019), Widajantie et al., (2019), Putra & Merkusiwati, (2018) menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun

pada penelitian yang dilakukan oleh Karlina & Ethika (2021), Wardani & Rumiya (2017) menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.4. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor

Sosialisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan jumlah kepatuhan pajak. Akibat sosialisasi yang rendah, wajib pajak mungkin tidak mengetahui bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya akan berdampak pada penerimaan negara. *Theory of Planned Behavior* menyatakan timbulnya suatu niat atau keinginan untuk berperilaku salah satunya dipengaruhi oleh *normative beliefs*, munculnya suatu tujuan atau keinginan untuk bertindak, yang salah satunya dipengaruhi oleh keyakinan yang mengatur, seseorang akan memiliki tujuan untuk bertindak jika ia percaya pada asumsi standar seseorang dan memiliki dorongan untuk memahaminya. asumsi. Sosialisasi seputar pajak berpotensi menginspirasi masyarakat untuk membayar pajak secara adil. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widiastini & Supadmi (2020), Ardiyanti & Supadmi (2020), Nirajenani & Merkusiwati (2018) menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi terdapat penelitian yang menyatakan bahwa Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan pajak diantaranya yaitu Barus (2016) dan Wardhani & Daljono (2020). Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


2.4.5. Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak merupakan upaya pemerintah daerah untuk memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak dan masyarakat melalui sanksi administrasi, pembebasan BBN-KB II, dan pembebasan pokok pajak PKB. Pengampunan pajak harus dilaksanakan agar wajib pajak patuh dan sadar akan kewajibannya membayar pajak. Namun, kurangnya sosialisasi tentang kebijakan pemutihan akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman pemerintah tentang kebijakan penghapusan pajak (Ferry & Sri, 2020). *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang menjelaskan mengenai perilaku wajib yang tidak patuh (*noncompliance*) akan sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol keprilakuan yang dipersepsikan. Pemutihan pajak dapat dijadikan suatu motivasi bagi masyarakat agar patuh dan taat dalam membayar pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Widajantie & Anwar (2020), Ferry & Sri (2020) dan Rahayu & Amirah (2018), menyimpulkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi terdapat penelitian yang menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak diantaranya yaitu oleh Sasana et

al., (2021) dan Melati et al., (2021). Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: Pemutihan Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, peneliti memaparkan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2 Model Penelitian

Sumber: Data olahan, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional

Variabel bebas dan variabel terikat merupakan dua variabel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing definisi variabel tersebut:

3.1.1. Variabel Independen (X)

3.1.1.1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan seseorang yang memiliki kesejatian dan keinginan untuk menyadari, memahami, memahami, menyelesaikan dan melaporkan beban dan memenuhi hak istimewa dan komitmen sebagai warga negara sesuai pedoman tugas material (Rohmah, 2018). Variabel ini dinilai dari tanda-tanda kemauan sendiri untuk melakukan penilaian terhadap komitmen, kesadaran setiap warga negara, dan kesadaran bahwa menambah muatan juga membantu perputaran bangsa.

Tabel 3.1. Indikator Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Indikator	Pertanyaan Kuisisioner
Pajak merupakan sumber pendapatan daerah.	1
Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak.	2
Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan negara/daerah.	3
Keinginan individu untuk membayar pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan.	4
Dorongan individu untuk selalu mengalokasikan dana dalam membayar pajak.	5

Sumber : Wardani & Rumiyatun (2017)

3.1.1.2. Pengetahuan Pajak

Wajib pajak dapat menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai landasan untuk bertindak dan mengambil keputusan terkait pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Mardalena & Edwin, 2019). Pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai pengetahuan dan pemahaman tentang informasi perpajakan mengenai hukum, peraturan, dan prosedur perpajakan yang benar. Variabel ini diukur dengan indikator pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku serta mengetahui lokasi pembayaran pajak.

Tabel 3.2. Indikator Pengetahuan Perpajakan (X2)

Indikator	Pertanyaan Kuisisioner
Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.	1
Wajib pajak mengetahui alur pembayaran pajak kendaraan bermotor.	5
Wajib pajak mengetahui informasi perhitungan PKB dengan jelas.	3
Wajib pajak mengetahui dan memahami jatuh tempo pembayaran.	4
Wajib pajak mengetahui sanksi yang berlaku jika terlambat membayar pajak.	2

Sumber : Wardani & Rumiyatun (2017)

3.1.1.3. Sanksi Pajak

Menurut Karlina & Ethika (2002), sanksi perpajakan adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak sebagai jaminan bahwa mereka yang gagal mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku akan melakukannya di kemudian hari. Indikator pengetahuan, pengalaman, dan penerapan sanksi perpajakan digunakan untuk mengukur variabel ini.

Tabel 3.3. Indikator Sanksi Pajak (X3)

Indikator	Pertanyaan Kuisisioner
Penerapan sanksi yang berat merupakan salah satu upaya untuk mendidik wajib pajak	1
Wajib pajak mengetahui adanya sanksi perpajakan jika terlambat membayar kewajiban perpajakannya.	2
Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.	3
Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib yang melanggar tanpa adanya toleransi.	4
Pengenaan sanksi harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran.	5

Sumber : Wardani & Rumiya (2017)

3.1.1.4. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan memperluas informasi dan pemahaman tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pemungutan pajak sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman yang relevan yang dimaksudkan untuk meyakinkan masyarakat tentang pentingnya membuat pungutan yang baik (Wardani & Wati, 2018). Variabel ini diukur dengan indikator pengetahuan wajib pajak mengenai kegiatan seminar ataupun peraturan perpajakan yang berlaku melalui media massa ataupun media sosial.

Tabel 3.4 Sosialisasi Perpajakan (X4)

Indikator	Pertanyaan Kuisisioner
Adanya kegiatan seminar yang berhubungan dengan pentingnya membayar pajak yang diadakan lembaga pemungut.	1
Sosialisasi yang diberikan membantu masyarakat dalam melaksanakan pembayaran kewajiban perpajakan.	2
Masyarakat selalu memperoleh informasi terbaru yang berkaitan dengan pemberlakuan peraturan PKB dari petugas SAMSAT	4
Pada saat memberikan penjelasan dan sosialisasi, petugas pajak menguasai dan sigap dalam menjelaskan materi tentang pajak	3
Melalui internet, surat kabar, majalah, jurnal atau iklan layanan masyarakat di televisi terdapat informasi perkembangan terkait dengan pajak	5

Sumber : Dharma & Suardana (2014)

3.1.1.5. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan tingginya kepatuhan pajak dengan memberikan keringan pajak berupa pembebasan pokok PKB, sanksi administrasi, pembebasan BBN-KB II kepada masyarakat untuk menertibkan masyarakat yang sudah lama tidak membayar pajak kendaraannya (Ferry & Sri, 2020). Variabel ini diukur dengan indikator pengetahuan wajib pajak tentang manfaat dan tujuan dengan adanya program pemutihan, kesediaan wajib pajak berpartisipasi dalam program pemutihan.

Tabel 3.5. Pemutihan Pajak Kendaraan (X5)

Indikator	Pertanyaan Kuisisioner
Wajib pajak mengetahui terkait program pemutihan sanksi pajak	1
Wajib pajak mau berpartisipasi dalam program pemutihan pajak	2
Wajib pajak mengetahui manfaat dan tujuan dengan adanya program pemutihan pajak	4
Wajib pajak tidak merasa dirugikan dengan adanya program pemutihan pajak	3
Wajib pajak tetap patuh membayar pajak meskipun program pemutihan pajak berakhir.	5

Sumber : Ferry & Sri (2020)

3.1.2. Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu perilaku para wajib pajak taat terhadap peraturan perpajakan yang sudah ditentukan, dengan menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya (Wardani & Rumiyaun, 2017). Pada penelitian ini variabel kepatuhan pajak diukur dengan indikator ketepatan waktu pembayaran pajak, keterlambatan pembayaran kewajiban, kewajiban yang tidak terpenuhi dan warga negara yang menyadari jatuh tempo angsuran.

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan inilah yang merupakan ketepatan waktu pembayaran tersebut. Membayar pajak tepat waktu memiliki sejumlah keuntungan, salah satunya terhindar dari denda. Jumlah pajak terutang yang belum dibayar wajib pajak disebut sebagai tunggakan pajak. Pengertian tunggakan pajak menurut Resmi (2011) : *“Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.”*

Tabel 3.6. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator	Pertanyaan Kuisisioner
Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan aturan peraturan perpajakan yang berlaku	1
Tidak adanya tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak	5
Wajib pajak selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak	2
Lengkapya berkas persyaratan wajib pajak dalam melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3
Wajib pajak mengetahui dan memahami tenggang waktu pembayaran.	4

Sumber : Wardani & Rumiyyatun (2017)

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah wilayah yang didefinisikan secara luas yang terdiri dari hal-hal atau orang-orang dengan kualitas dan sifat tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Partisipan penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang mendaftarkan kendaraan

bermotor di SAMSAT Samarinda. Pada tahun 2020, Kantor Bersama SAMSAT Samarinda memiliki 624.407 wajib pajak yang terdaftar mengemudikan kendaraan bermotor.

3.2.2. Sampel

Sugiyono (2015) menegaskan bahwa sampel adalah komponen dari jumlah dan karakteristik populasi. Menurut Sugiyono (2015) Ukuran sampel yang baik antara 30 sampai 500 responden. Besarnya ukuran sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin, berikut.

$$n = \frac{N}{(1 + N(e)^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah anggota populasi

e = Nilai kritis (batas ketelitian, 0,1)

Perhitungan Sampel :

$$n = \frac{766.564}{(1 + 766.564 (0,1)^2)}$$

$$n = 99,99987$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Dengan ukuran populasi (N) adalah 766.564 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samarinda pada tahun 2020 dengan kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir atau diinginkan (0,1). Sampel untuk penelitian ini terdiri dari 100 responden. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Accidental sampling*. Menurut Sugiyono (2015)

Accidental Sampel adalah metode pengambilan sampel yang menggunakan kesempatan. Artinya, setiap responden yang bertemu dengan peneliti secara kebetulan dapat digunakan sebagai sampel jika diputuskan bahwa orang tersebut adalah sumber data yang baik.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Data kuantitatif berupa angka dari setiap kuesioner yang diisi oleh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Samarinda merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

3.3.2. Sumber Data

Data primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2015), data primer adalah informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari responden atau sumber data. Informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh analis secara tidak langsung melalui perantara, seperti orang lain atau laporan (Sugiyono, 2015).

Melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang sedang membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Samarinda diperoleh data primer langsung dari responden. Jumlah kendaraan bermotor, besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan besarnya denda pajak kendaraan bermotor yang diterima merupakan data sekunder dalam penelitian ini yang berasal dari laporan yang disusun oleh bagian Perpajakan Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur

3.4. Metode Pengumpulan Data

Strategi pemilihan informasi dalam penelitian ini adalah pemeriksaan ikhtisar. Sugiyono (2015) mengatakan bahwa pendekatan analisis survei dapat digunakan untuk mendapatkan data dari tempat-tempat alami (bukan buatan) tertentu. Namun peneliti melakukan treatment saat mengumpulkan data, seperti memberikan kuesioner. Teknik pemilihan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan polling yang akan disesuaikan dan diisi oleh responden, kemudian kuisisioner tersebut akan diambil kembali oleh peneliti setelah responden menyelesaikan polling yang telah diberikan.

Skala Likert digunakan untuk mengukur pendapat responden dalam penelitian ini. Skala Likert digunakan untuk mengkuantifikasi kesimpulan, perspektif, dan pandangan individu atau kelompok tentang kekhasan yang bersahabat (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini, skala Likert digunakan dalam format checklist. Tanggapan responden diperkirakan dengan skala Likert yang berisi 5 derajat jawaban dengan kehalusan yang menyertainya:

Tabel 3.7. Skor Skala Likert

Pernyataan		Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
R	Ragu-ragu	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Wardani & Rumiyatun (2017)

3.5. Alat Analisis Data

Dalam penelitian ini, perhitungan matematis digunakan untuk mengolah data, dan *Software Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 23 digunakan untuk mengolah variabel. Berikut pendekatan analitis yang dilakukan: :

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan pengukuran yang digunakan untuk menyelidiki informasi dengan menggambarkan informasi yang telah dikumpulkan untuk apa nilainya tanpa mengusulkan untuk membuat tujuan atau spekulasi umum yang sah. Menurut Sugyono (2015), dalam statistik deskriptif, tanggapan seorang responden akan diuraikan kaitannya dengan masing-masing variabel penelitian. Data yang telah diperoleh dari responden diolah dengan bantuan analisis statistic deskriptif ini. Minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi adalah contoh uji statistik deskriptif. N adalah jumlah orang yang berpartisipasi dalam penelitian.

3.5.2. Uji Kualitas Data

3.5.2.1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2011) Uji Validitas adalah alat untuk mengukur sah/tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dinyatakan sah jika kuisisioner mampu mengukur apa yang diinginkan. Untuk uji signifikansi nilai r_{hitung} dengan r_{table} dibandingkan jika derajat kebebasan (df) = n-2, n adalah jumlah sampel, sig α yang digunakan yaitu 0,005. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara r_{hitung} dengan r_{table} . Menurut Sugiyono (2015) jika $r_{hitung} > r_{table}$ maka pertanyaan tersebut

dinyatakan sah. Dan sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{table}$ maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak sah.

3.5.2.2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas adalah instrumen untuk mengukur seberapa banyak pengukur dapat mengukur dengan mantap dan andal. Rumus *Cronbach Alpha* digunakan untuk menguji keaktifan organisasi dan reliabilitas instrumen lingkungan sosial (Sugiyono, 2015), sebagaimana digunakan untuk menentukan reliabilitas instrumen dengan skor selain 0 dan 1. Ketika nilai koefisien reliabilitas (Cronbach Alpha) lebih besar dari 0,7, dianggap cukup baik, baik jika lebih besar dari 0,8, dan tidak dapat diandalkan jika kurang dari 0,7.

3.5.3. Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1. Uji Normalitas data

Menurut Ghozali (2011), uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel residual atau confounding dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak normal. Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik dengan pengujian KolmogorovSmirnov (K-S). Uji K-S dilakukan untuk mengambil keputusan:

1. Jika nilai Asymp. Sig (*2-Tailed*) > tingkat signifikansi 0,05 maka distribusi dikatakan normal.
2. Jika nilai Asymp. Sig (*2-Tailed*) < tingkat signifikansi 0,05 maka distribusi dikatakan tidak normal.

3.5.3.2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2011) Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan keterkaitan antar variabel independen. Untuk mengetahui hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat dengan berbagai cara yaitu sebagai berikut:

1. Dengan melihat nilai tolerance:
 - a. Apabila nilai *tolerancenya* lebih besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas
 - b. Sedangkan bila nilai *tolerancenya* lebih kecil dari 01,10 maka kesimpulan yang didapat adalah terjadi multikolinearitas
2. Dengan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF): Jika nilai VIF lebih dari 10, maka kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa data yang diuji tersebut memiliki multikolinieritas.
3. Sedangkan jika nilai VIF dibawah 10, maka kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa data yang diuji tidak terjadi multikolinearitas.

3.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah ada fluktuasi unik dan residu yang dimulai dari satu persepsi kemudian ke persepsi berikutnya dalam model relaps (Ghozali, 2011). Premis pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Apabila terdapat titik-titik yang membentuk pola tertentu secara teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit maka mengindikasikan terjadi heterokedastisitas.

2. Apabila tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedasitas.

3.5.4. Uji Regresi Linear Berganda

Ghozali (2011) mengatakan bahwa peneliti menggunakan analisis regresi berganda untuk memprediksi bagaimana pengaruh beberapa variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen. Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan lima variabel independen dalam model ini. Pada penelitian ini persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 KSP + \beta_2 PWP + \beta_3 SP + \beta_4 SOP + \beta_5 PWK + e$$

Keterangan:

KWP= Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel KSP

β_2 = Koefisien regresi variabel PWP

β_3 = Koefisien regresi variabel SP

β_4 = Koefisien regresi variabel SOP

β_5 = Koefisien regresi variabel PWK

KSP= Kesadaran Wajib Pajak

PWP = Pengetahuan Wajib Pajak

SP = Sanksi Pajak

SOP= Sosialisasi Perpajakan

PWK= Pemutihan Wajib Pajak Kendaraan

e = Error atau variabel pengganggu

3.5.5. Uji Hipotesis

3.5.5.1. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Menurut Ghozali (2011), tujuan uji koefisien determinasi (R^2) adalah untuk mengetahui sejauh mana model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil menyiratkan bahwa kapasitas faktor bebas untuk memahami variasi dalam variabel dependen sangat terbatas.

3.5.5.2. Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji T bertujuan untuk menguji apakah variabel independent secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011)

Kriteria penerimaan hipotesis:

- a. Jika signifikansi $< 0,05$, $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan koefisien nilainya positif, maka hipotesis diterima.
- b. Jika signifikansi $< 0,05$, $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan koefisien nilainya negatif, maka hipotesis ditolak.
- c. Jika signifikansi $> 0,05$, $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak.

BAB IV

HASIL DAB PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang berdomisili di wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Keseluruhan data penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil survei penyebaran kuisisioner pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang berdomisili di Kota Samarinda. Berdasarkan dari hasil pengumpulan penyebaran kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh sebanyak 100 sampel Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang berdomisili di wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

4.1.1. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Samarinda, jumlah responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	72	72%
Perempuan	28	28%
Total	100	100%

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.1, 72 responden laki-laki merupakan 72% dari 100 responden, dan 28 responden perempuan merupakan 28% dari 100 responden yang mengisi kuesioner peneliti.

4.1.2. Usia Responden

Berdasarkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Samarinda, jumlah responden berdasarkan usia adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Usia Responden

Usia	Jumlah	Persentase
17-23	15	15%
24-30	27	27%
31-37	16	16%
38-44	12	12%
>45	30	30%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.2, bahwa 100 responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor didominasi oleh responden dengan umur rata-rata >45 tahun sebanyak 30 responden dengan persentase 30%, responden dengan umur rata-rata 24-30 tahun sebanyak 27 responden dengan persentase 27%, responden dengan umur rata-rata 31-37 tahun sebanyak 16 responden dengan persentase 16%, responden dengan umur rata-rata 17-23 tahun sebanyak 15 responden dengan tingkat persentase sebesar 15%, dan responden yang berumur dengan rata-rata 34-44 tahun sebanyak 12 responden dengan tingkat persentase sebesar 12%.

4.1.3. Pendidikan Terakhir Responden

Berdasarkan 100 responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda, jumlah responden berdasarkan pendidikan terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3. Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
SD	5	5%
SMP	11	11%
SMA atau SMK	52	52%
Diploma	11	11%
Sarjana (S1/S2/S3)	21	21%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Diolah, 2022

Dilihat dari tabel 4.3 terlihat bahwa jumlah responden yang berpendidikan dasar sebanyak 5 orang dengan taraf 5%, jumlah responden yang berpendidikan

SMP sebanyak 11 orang dengan tingkat 11%, jumlah responden yang berpendidikan SLTA/ pendidikan kejuruan sebanyak 52 orang dengan taraf 52%, dan untuk jumlah responden dengan pendidikan sarjana S1/S2/S3 ditambah sebanyak 21 responden dengan taraf 21%

4.1.4. Jenis Pekerjaan

Berdasarkan 100 responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda jumlah responden berdasarkan jenis pekerjaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4. Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
PNS	11	11
SWASTA	45	45
WIRASWASTA	21	21
Lain-lain	23	23
Total	100	100

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.4 bahwa sebagian besar responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda didominasi oleh responden dengan jenis pekerjaan SWASTA yaitu sebanyak 45 responden dengan persentase 45%, kemudian dengan jenis pekerjaan lainnya sebanyak 23 responden dengan persentase 23%, diikuti dengan jenis pekerjaan Wiraswasta sebanyak 21 responden dengan persentase 21%, dan responden dengan jenis pekerjaan PNS sebesar 11 responden dengan tingkat persentase 11%.

4.1.5. Lama Kepemilikan

Berdasarkan 100 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda, jumlah responden berdasarkan lama kepemilikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5. Lama Kepemilikan

Lama Kepemilikan	Jumlah	Persentase
< 5 Tahun	29	29 %

Tabel 4.5. Sambungan

Lama Kepemilikan	Jumlah	Persentase
5-10 ahun	54	54 %
> 10 Tahun	17	17 %
Total	100	100 %

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda didominasi oleh responden dengan lama kepemilikan rata rata 5-10 tahun sebanyak 54 responden dengan tingkat persentase sebesar 54%, kemudian diikuti oleh responden dengan lama kepemilikan <5 tahun sebanyak 29 responden dengan tingkat persentase 29%, dan responden dengan lama kepemilikan >10 tahun sebanyak 17 responden dengan tingkat persentase sebesar 17%.

4.2. Analisis Statistik Deskriptif

Gambaran variabel yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui penggunaan statistik deskriptif. Nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari tanggapan responden untuk masing-masing variabel merupakan contoh dari statistik deskriptif tersebut. Hasil analisis statistika deskriptif dari setiap variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	15.00	25.00	22.9100	2.41667
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	100	17.00	25.00	22.0000	2.26078
Pengetahuan Perpajakan (X2)	100	15.00	25.00	21.1200	2.19862
Sanksi Pajak (X3)	100	15.00	25.00	21.1600	2.07788
Sosialisasi Perpajakan (X4)	100	12.00	25.00	19.0000	2.79610
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X5)	100	16.00	25.00	21.1000	2.40160
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan Tabel 4.6. diperoleh informasi bahwa masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

a. Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Berdasarkan tabel 4.6, Data variabel bebas kesadaran wajib pajak (X_1) memiliki nilai rata-rata 22.0000 dan standar deviasi 2.26078, dengan nilai minimal 17.00 dan nilai maksimal 25.00.

b. Pengetahuan Perpajakan (X_2)

Data variabel pengetahuan pajak yang dijadikan sebagai variabel bebas (X_2) memiliki nilai rata-rata 21.1200, standar deviasi 2.19862, dan rentang nilai 15.00 sampai 25.00.

c. Sanksi Pajak (X_3)

Data variabel sanksi pajak untuk variabel independen (X_3) memiliki rasio sebesar 21,1600 dan standar deviasi sebesar 2,07788 dengan minimum 15,00 dan maksimum 25,00.

d. Sosialisasi Perpajakan (X_4)

Data variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen (X_4) memiliki rata-rata sebesar 19,0000 dan standar deviasi sebesar 2,79610 dengan nilai minimum 12,00 dan nilai maksimum 25,00.

e. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X_5)

Data variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai variabel independen (X_5) memiliki rata-rata 21,1000 dan standar deviasi sebesar 2,40160 dengan nilai minimum 16,00 dan nilai maksimum 25,00.

f. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen (Y) memiliki rata-rata sebesar 22,9100 dan standar deviasi sebesar 2,41667 dengan nilai minimum 16,00 dan nilai maksimum 25,00.

4.3. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

4.3.1. Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk melihat apakah item kuesioner dapat digunakan untuk mendefinisikan variabel. Variabel yang dibahas dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Menurut Ghozali (2013) data dikatakan valid apabila menurut korelasi *product moment* jika $R_{hitung} > R_{tabel}$. Berdasarkan uji validitas dengan menggunakan sampel sebanyak 100 wajib kendaraan bermotor di Kota Samarinda dengan nilai r tabel diperoleh dari r *product moment* dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%) dan df (N-2) yaitu 100 (100-2 = 98), nilai r untuk df = 98 dan didapat r tabel = 0,197. Hasil uji validitas dapat dilihat pada perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

Item	Koefisien Korelasi	R tabel	Keterangan
X _{1.1}	0,528	0,197	Valid
X _{1.2}	0,652	0,197	Valid
X _{1.3}	0,580	0,197	Valid
X _{1.4}	0,445	0,197	Valid
X _{1.5}	0,510	0,197	Valid

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil tabel 4.7 bahwa hasil uji validitas variabel kesadaran wajib pajak (X₁) berisi lima item pernyataan dan semua pernyataan tersebut dinyatakan valid/sah karena $r_{tabel} < r_{hitung}$ dengan tingkat signifikan 0,05.

Tabel 4.8. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X₂)

Item	Koefisien Korelasi	R tabel	Keterangan
X _{2.1}	0,756	0,197	Valid
X _{2.2}	0,816	0,197	Valid
X _{2.3}	0,781	0,197	Valid
X _{2.4}	0,798	0,197	Valid
X _{2.5}	0,629	0,197	Valid

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil uji validitas variabel pengetahuan perpajakan (X_2) berisi lima item pernyataan dan semua pernyataan tersebut dinyatakan valid/sah karena $r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$ dengan tingkat signifikan 0,05.

Tabel 4.9. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X_3)

Item	Koefisien Korelasi	R tabel	Keterangan
X _{3.1}	0,715	0,197	Valid
X _{3.2}	0,685	0,197	Valid
X _{3.3}	0,714	0,197	Valid
X _{3.4}	0,692	0,197	Valid
X _{3.5}	0,687	0,197	Valid

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil uji validitas variabel sanksi pajak (X_3) berisi lima item pernyataan dan semua pernyataan tersebut dinyatakan valid/sah karena $r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$ dengan tingkat signifikan 0,05.

Tabel 4.10. Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_4)

Item	Koefisien Korelasi	R tabel	Keterangan
X _{4.1}	0,699	0,197	Valid
X _{4.2}	0,780	0,197	Valid
X _{4.3}	0,808	0,197	Valid
X _{4.4}	0,709	0,197	Valid
X _{4.5}	0,437	0,197	Valid

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil tabel tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil uji validitas variabel sosialisasi perpajakan (X_4) berisi lima item pernyataan dan semua pernyataan tersebut dinyatakan valid/sah karena $r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$ dengan tingkat signifikan 0,05.

Tabel 4.11. Hasil Uji Validitas Variabel Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X_5)

Item	Koefisien Korelasi	R tabel	Keterangan
X _{5.1}	0,805	0,197	Valid
X _{5.2}	0,726	0,197	Valid
X _{5.3}	0,756	0,197	Valid
X _{5.4}	0,841	0,197	Valid
X _{5.5}	0,766	0,197	Valid

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil tabel 4.11 menunjukkan bahwa hasil uji validitas variabel pemutihan pajak kendaraan (X_s) berisi lima item pernyataan dan masing-masing pernyataan tersebut dinyatakan valid/sah karena $r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$ dengan tingkat signifikan 0,05.

Tabel 4.12. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	Koefisien Korelasi	R tabel	Keterangan
X ₁	0,720	0,197	Valid
X ₂	0,765	0,197	Valid
X ₃	0,804	0,197	Valid
X ₄	0,728	0,197	Valid
X ₅	0,852	0,197	Valid

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak (Y) berisi lima item pernyataan dan semua pernyataan tersebut dinyatakan valid/sah dengan alasan $r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$ dengan tingkat signifikan 0,05.

4.3.2. Uji Reliabilitas

Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah suatu metode untuk menentukan kestabilan dan konsistensi suatu variabel atau konstruk dalam menanggapi pertanyaan kuesioner. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah *Cronbach Alpha* karena untuk menemukan ketergantungan instrumen yang memiliki skor bukan 0 dan 1 digunakan. Tes ketergantungan seharusnya kuat jika setiap item pertanyaan pada setiap variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,60.

Tabel 4.13. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.786	5

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil Uji Reliabilitas pada variabel kesadaran wajib pajak (X_1) diatas menunjukkan bahwa hasil *Cronbach's Alpha* adalah $0,786 > 0,60$, sehingga variabel kesadaran wajib pajak dapat dikatakan reliabel.

Tabel 4.14. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.813	5

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil Uji Reliabilitas pada variabel pengetahuan pajak (X_2) diatas menunjukkan bahwa hasil *Cronbach's Alpha* adalah $0,813 > 0,60$, sehingga variabel pengetahuan pajak dapat dikatakan reliabel.

Tabel 4.15. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak (X_3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.735	5

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil Uji Reliabilitas pada variabel sanksi pajak (X_3) diatas menunjukkan bahwa hasil *Cronbach's Alpha* adalah $0,735 > 0,60$, sehingga variabel sanksi pajak dapat dikatakan reliabel.

Tabel 4.16. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_4)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.724	5

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil Uji Reliabilitas pada variabel sosialisasi perpajakan (X_4) diatas menunjukkan bahwa hasil *Cronbach's Alpha* adalah $0,724 > 0,60$, sehingga variabel sosialisasi perpajakan dapat dikatakan reliabel.

Tabel 4.17. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X_5)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.836	5

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil Uji Reliabilitas pada variabel pemutihan pajak kendaraan (X_5) diatas menunjukkan bahwa hasil *Cronbach's Alpha* adalah $0,836 > 0,60$, sehingga variabel pemutihan pajak kendaraan dapat dikatakan reliabel.

Tabel 4.18. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.823	5

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil Uji Reliabilitas pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) diatas menunjukkan bahwa hasil *Cronbach's Alpha* adalah $0,823 > 0,60$, sehingga variabel pemutihan pajak kendaraan dapat dikatakan reliabel.

4.3.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdistribusi secara normal atau tidak dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov Smirnov (KS).

Tabel 4.19. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.00470281
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.076
	Negative	-.075
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.163

Tabel 4.19. Sambungan

Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		.163
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.153
		Upper Bound	.173
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 926214481.			

Sumber : Output SPSS 23

Terlihat dari hasil pengujian statistik normalitas *One Sample Kolmogorov* (KS), bahwa nilai sig. 0,163 > 0,05 itu artinya bahwa data berdistribusi normal.

4.3.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu data penelitian terdapat gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF dengan ketentuan jika nilai VIF tidak lebih besar dari 10,00 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.20. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.528	2.765		2.722	.008		
	Kesadaran Perpajakan	.323	.109	.303	2.957	.004	.699	1.431
	Pengetahuan Perpajakan	.273	.112	.249	2.436	.017	.703	1.422
	Sanksi Pajak	.268	.117	.230	2.289	.024	.722	1.384
	Sosialisasi Perpajakan	-.134	.083	-.156	-1.613	.110	.787	1.271
	Pemutihan Pajak Kendaraan	-.029	.096	-.029	-.306	.760	.810	1.235

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, Kesadaran wajib pajak (X1) memiliki nilai toleransi 0.699, Pengetahuan Perpajakan (X2) memiliki nilai toleransi 0.703,

Sanksi Perpajakan (X3) memiliki nilai toleransi 0.722, Sosialisasi pajak (X4) memiliki nilai toleransi 0.787, dan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X5) memiliki nilai toleransi sebesar 0,810. Kesadaran wajib pajak (X1) memiliki nilai VIF sebesar 1,431, Pengetahuan Perpajakan (X2) memiliki nilai VIF sebesar 1,422, Sanksi Perpajakan (X3) memiliki nilai VIF sebesar 1,384, Sosialisasi Perpajakan (X4) memiliki nilai VIF sebesar 1,271, dan Pemutihan Pajak Kendaraan (X5) memiliki nilai VIF sebesar 1,235, semua variabel tersebut tidak lebih besar dari 10,00 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

4.3.3.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu metode untuk mengetahui apakah dalam suatu pemeriksaan informasi terdapat ketidakseimbangan perbedaan dan ketertinggalan. Pada penelitian ini pola titik-titik pada regresi *scatterplot* diperiksa untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas atau tidak..



Gambar 4.1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas, terlihat bahwa titik-titik pada gambar menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, penyebaran titik data tidak berpola, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

4.3.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2), sanksi pajak (X_3), sosialisasi perpajakan (X_4), dan pemutihan pajak kendaraan (X_5) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan tabel 4.21 hasil uji multikolinearitas diatas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

Tabel 4.21. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.528	2.765		2.722	.008
	Kesadaran Perpajakan	.323	.109	.303	2.957	.004
	Pengetahuan Perpajakan	.273	.112	.249	2.436	.017
	Sanksi Pajak	.268	.117	.230	2.289	.024
	Sosialisasi Perpajakan	-.134	.083	-.156	-1.613	.110
	Pemutihan Pajak Kendaraan	-.029	.096	-.029	-3.06	.760

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.21 diperoleh informasi bahwa persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 7,528 + 0,323 X_1 + 0,273 X_2 + 0,268 X_3 - 0,134 X_4 - 0,29 X_5 + e$$

Berikut ini merupakan penjelasan persamaanya, yaitu :

1. Nilai konstanta (a) untuk persamaan regresi berparameter positif sebesar 7,528 yang artinya antara variabel independen dan variabel dependen menunjukkan

pengaruh yang searah. Hal ini menunjukkan jika variabel independen bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak sebesar 7,528.

2. Nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak (X1) memiliki nilai positif sebesar 0,323. Artinya jika kesadaran wajib pajak (X1) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,323. Dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap constant (tidak berubah). Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan perpajakan (X2) memiliki nilai positif sebesar 0,273. Artinya jika pengetahuan perpajakan (X2) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,273. Dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap constant (tidak berubah). Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak (X3) memiliki nilai positif sebesar 0,268. Artinya jika sanksi pajak (X3) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,268. Dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap constant (tidak berubah). Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.
5. Nilai koefisien regresi untuk variabel sosialisasi perpajakan (X4) yaitu sebesar -0,134. Artinya nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini

menunjukkan jika variabel sosialisasi perpajakan mengalami kenaikan 1% maka sebaliknya kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 0,134.

Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap constant.

6. Nilai koefisien regresi untuk variabel pemutihan pajak kendaraan (X5) yaitu sebesar -0,029. Artinya nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel pemutihan pajak kendaraan dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan jika variabel pemutihan pajak kendaraan mengalami kenaikan 1% maka sebaliknya kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 0,029. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap constant.

4.3.5. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien determinasi untuk mengetahui sejauh mana variabel independen (X) dapat mempengaruhi perubahan variabel dependen (Y). Jika, nilai R^2 semakin mendekati 1 berarti nilai X (variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, pemutihan pajak kendaraan bermotor) memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menentukan nilai Y (variabel kepatuhan wajib pajak), begitu pula sebaliknya.

Tabel 4.22. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.558 ^a	.312	.275	2.05733
a. Predictors: (Constant), Pemutihan Pajak Kendaraan , Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.22, nilai R^2 adalah 0,312 atau 31,2%. Grafik tersebut menunjukkan bahwa perubahan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemutihan wajib pajak kendaraan bermotor dapat menjelaskan 31,2% perubahan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya 68,8% ditentukan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.3.6. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t dirancang untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak. Tolak ukur yang digunakan adalah membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel bebas berpengaruh penting terhadap variabel terikat, dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini data dilihat pada tabel :

Tabel 4.23. Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.528	2.765		2.722	.008
	Kesadaran Perpajakan	.323	.109	.303	2.957	.004
	Pengetahuan Perpajakan	.273	.112	.249	2.436	.017
	Sanksi Pajak	.268	.117	.230	2.289	.024
	Sosialisasi Perpajakan	-.134	.083	-.156	-1.613	.110
	Pemutihan Pajak Kendaraan	-.029	.096	-.029	-.306	.760

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.24 hasil uji statistik t adalah :

1. Nilai signifikansi kesadaran wajib pajak sebesar $0,004 < 0,05$, hal ini menandakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} $2,957 > 1,987$, dan nilai B sebesar 0,323 bertanda positif, sehingga dapat menunjukkan bahwa kesadaran

wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki dampak yang signifikan. Dengan demikian, hipotesis kesatu H_1 yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

2. Nilai signifikansi pengetahuan perpajakan sebesar $0,017 < 0,05$, hal ini menandakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} $2,436 > 1,987$, dan nilai B sebesar $0,273$ bertanda positif, sehingga dapat menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki dampak yang signifikan. Dengan demikian, hipotesis kedua H_2 yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
3. Nilai signifikansi sanksi pajak sebesar $0,024 < 0,05$, hal ini menandakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} $2,289 > 1,987$, dan nilai B sebesar $0,268$ bertanda positif, sehingga dapat menunjukkan bahwa sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki dampak yang signifikan. Dengan demikian, hipotesis ketiga H_3 yaitu sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
4. Nilai signifikansi sosialisasi perpajakan $0,110 > 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} $1,613 < 1,987$, dan nilai B sebesar $0,134$ bertanda negatif, sehingga dapat menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis keempat H_4 yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.

5. Nilai signifikansi pemutihan wajib pajak kendaraan $0,760 > 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} $0,306 < 1,987$, dan nilai B sebesar 0,029 bertanda negatif, sehingga dapat menunjukkan bahwa pemutihan wajib pajak kendaraan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis kelima H_5 yaitu pemutihan wajib pajak kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis satu menunjukkan t_{hitung} 2,957 lebih tinggi dari t_{tabel} 1,987 dengan nilai signifikansi t sebesar $0,004 < 0,05$ yang berarti nilai signifikansi kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dibawah tingkat 0,005 dengan nilai B sebesar 0,323, dengan penjelasan bahwa angka tersebut lebih tinggi daripada angka 0 atau ($B > 0$). Sehingga H_1 diterima, yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kesungguhan dan keinginan wajib pajak, dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab wajib pajak untuk mengetahui, mengerti, membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya paksaan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik pula sehingga hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020), (Widiastini & Supadmi, 2020), (Krisnadeva & Lely

Aryani Merkusiwati, 2020), (Widajantie et al., 2019), (Krismayanti & Lely Aryani Merkusiwati, 2019) bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fisben (1988) sesuai untuk menjelaskan hipotesis ini. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penentu *behavioral beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* karena sebelum seseorang melakukan sesuatu, seseorang tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Hal ini berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, wajib pajak yang sadar akan kewajibannya maka akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah kota Samarinda.

4.4.2. Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis dua menunjukkan t_{hitung} 2,436 lebih tinggi dari t_{tabel} 1,987 dengan nilai signifikansi t sebesar $0,017 < 0,05$ yang berarti nilai signifikansi pengetahuan perpajakan pajak kendaraan bermotor dibawah tingkat 0,005 dengan nilai B sebesar 0,273 dengan penjelasan bahwa angka tersebut lebih tinggi daripada angka 0 atau ($B > 0$). Sehingga H_2 diterima, yang artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan perpajakan adalah semua informasi dasar yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan undang-undang perpajakan, pertauran, prosedur

perpajakan yang benar, yang dapat digunakan sebagai landasan dalam bertindak, untuk mengambil keputusan. Pengetahuan wajib pajak menjadi salah satu penentu bagi masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki. Wajib pajak akan semakin patuh sejalan dengan semakin tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Rumiyatun, 2017), (Noerman Syah & Wati, 2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun disisi lain hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karlina & Ethika, 2021), (Ardiyanti & Supadmi, 2020), (Mardalena & Edwin, 2019), (Febri & Sulistyani, 2018), (Tresnalyani & Jati, 2018). Yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein (1988) sesuai untuk menjelaskan hipotesis ini. Pengetahuan perpajakan merupakan faktor penentu *behavioral beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* karena pengetahuan pajak merupakan bagian dari persepsi pajak untuk menentukan perilaku dan mematuhi saat melaksanakan kewajibannya. Dengan pengetahuan perpajakan maka akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada saat membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib Pajak kendaraan bermotor di wilayah kota Samarinda meyakini dengan tingkat pengetahuan yang tinggi akan membantu wajib pajak dalam memahami ketentuan undang-undang perpajakan. Maka semakin tinggi

pengetahuan perpajakan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, dan sebaliknya (Widiastini & Supadmi, 2020).

4.4.3. Hubungan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis tiga menunjukkan t_{hitung} 2,289 lebih tinggi dari t_{tabel} 1,987 dengan nilai signifikansi t sebesar $0,024 < 0,05$ yang berarti nilai signifikansi sanksi pajak kendaraan bermotor dibawah tingkat 0,005 dengan nilai B sebesar 0,268 dengan penjelasan bahwa angka tersebut lebih tinggi daripada angka 0 atau ($B > 0$). Sehingga H_3 diterima, yang artinya sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak merupakan hukuman atas pelanggaran bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak dibuat untuk melihat respon dari seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya agar wajib pajak terdorong untuk mematuhi aturan perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020), (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020), (Widiastini & Supadmi, 2020), (Kusuma, 2019), (Widajantie et al., 2019), (I. G. A. S. M. Putra & Merkusiwati, 2018), yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun disisi lain penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Karlina & Ethika, 2021), (Wardani & Rumiyatun, 2017) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fisben (1988) sesuai untuk menjelaskan hipotesis ini, karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang ditentukan oleh suatu keadaan baik dan faktor eksternal contohnya seperti sanksi pajak. Sanksi administrasi terkait dengan *control beliefs* yang dibuat agar membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan akan menimbulkan suatu kesadaran yang membuat wajib pajak semakin patuh. Wajib pajak wilayah Kota Samarinda menyakini semakin tinggi sanksi pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan sebaliknya apabila sanksi pajak semakin rendah, maka akan semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tersebut.

4.4.4. Hubungan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis empat menunjukkan t_{hitung} 1,613 lebih rendah dari t_{tabel} 1,987 dengan nilai signifikansi t sebesar $0,110 < 0,05$ yang berarti nilai signifikansi sosialisasi perpajakan kendaraan bermotor berada diatas tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai B sebesar 0,134 dengan penjelasan bahwa angka tersebut lebih tinggi daripada angka 0 atau ($B > 0$). Sehingga H_4 ditolak, yang artinya sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi Perpajakan merupakan suatu langkah yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan bimbingan tentang perpajakan baik peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Barus, 2016) dan (Wardhani & Daljono, 2020) yang menyatakan bahwa Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Namun disisi lain penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelittian yang dilakukan oleh (Widiastini & Supadmi, 2020), (Ardiyanti & Supadmi, 2020), (Nirajenani & Merkusiwati, 2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fisben (1988) sesuai untuk menjelaskan hipotesis ini, karena timbulnya niat atau suatu keinginan dalam berperilaku salah satunya dipengaruhi oleh *normative beliefs* bahwa seseorang yang akan memiliki niat untuk berperilaku jika mempunyai kepercayaan terhadap harapan normative orang lain sehingga memiliki dorongan untuk mewujudkan harapan tersebut. Dalam penelitian ini Wajib Pajak Kendaraan Bermotor wilayah kota Samarinda menunjukkan bahwa masyarakat khususnya wajib pajak kendaraan bermotor merasa bahwa ada atau tidaknya kegiatan sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh pihak SAMSAT ataupun BAPENDA Samarinda tidak akan memberikan pengaruh kepada wajib pajak untuk patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.4.5. Hubungan Pemutihan Pajak Kendaraan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis lima menunjukkan t_{hitung} 0,306 lebih rendah dari t_{tabel} 1,987 dengan nilai signifikansi t sebesar $0,760 < 0,05$ yang berarti nilai signifikansi pemutihan pajak kendaraan bermotor berada diatas tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai B sebesar 0,029 dengan penjelasan bahwa angka tersebut lebih tinggi daripada

angka 0 atau ($B > 0$). Sehingga H_5 ditolak, yang artinya pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban dalam membayar pajak kendaraan dengan cara memberi keringan pajak khususnya mengenai pembebasan pokok pajak PKB, sanksi administrasi, pembebasan mengenai BBN-KB II dan diskon pembayaran PKB Tepat waktu serta yang menunggak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widya Sasana et al., 2021) dan (Melati et al., 2021) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Namun disisi lain penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widajantie & Anwar, 2020), (Ferry & Sri, 2020) dan (Rahayu & Amirah, 2018) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fisben (1988) sesuai untuk menjelaskan hipotesis ini, karena timbulnya niat atau suatu keinginan dalam berperilaku salah satunya dipengaruhi oleh *normative beliefs* bahwa seseorang yang akan memiliki niat untuk berperilaku jika mempunyai kepercayaan terhadap harapan normatif orang lain sehingga memiliki dorongan untuk mewujudkan harapan tersebut. Hal ini akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan terhadap program pemutihan pajak dan akan berpikir bahwasanya mereka diringankan akibat adanya program pemutihan tersebut,

sehingga wajib pajak yang memiliki keyakinan akan efektifnya program pemutihan ini kepatuhannya akan meningkat. Pemutihan pajak kendaraan dapat menjadi suatu bentuk motivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 4.25. Jumlah Data Tunggakan Unit Kendaraan Bermotor UPTD Kota Samarinda Tahun 2018-2023

JENIS/TAHUN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	JUMLAH PER JENIS
SEDAN	116	163	209	183	277	948	1,896
JEEP	223	258	343	379	678	1,881	3,762
MINIBUS	1,103	1,385	2,080	2,492	4,675	11,735	23,470
MIKROBUS	47	53	82	61	60	303	606
BUS	3	9	15	17	27	71	142
PICK UP	1,322	1,514	1,704	1,867	2,333	8,740	17,480
TRUK	523	575	719	724	941	3,482	6,964
SEPEDA MOTOR	26,720	29,838	34,369	32,751	43,120	166,798	333,596
JUMLAH PER TAHUN	30,057	33,795	39,521	38,474	52,111	193,958	387,916

Sumber: Data Penelitian, 2023

Tabel 4.26. Jumlah Data Unit Kendaraan Bermotor Pemanfaatan Pemutihan PKB

Tahun 2020-2022				
KD JENIS	2020	2021	2022	JUMLAH
SEDAN	853	1,437	1,278	3,568
JEEP	3,332	6,169	6,041	15,542
MINIBUS	26,961	51,060	48,974	126,995
MICROBUS	246	418	389	1,053
BU	131	205	200	536
PICK UP	8,839	15,623	15,098	39,560
TRUCK	4,198	7,370	7,720	19,288
SEPEDA MOTOR	152,964	267,770	250,654	671,388
JUMLAH	197,524	350,052	330,354	877,930

Sumber: Data Penelitian, 2023

Dalam penelitian ini Data yang didapat dari BAPENDA bahwa masih terdapat Tunggakan kendaraan pajak pada tahun 2020 sebanyak 39.521, tahun 2021 sebanyak 38.474 kendaraan yang menunggak, dan pada tahun 2020 terdapat

pemutihan PKB sebagai bentuk keringan kepada Masyarakat agar membayar Pajak kendaraannya, akan tetapi berdasarkan data tersebut pada tahun 2020 sebanyak 197.524 kendaraan yang memanfaatkan pemutihan, dan pada tahun 2021 sebanyak 350,052 kendaraan yang memanfaatkan pemutihan namun jumlah tersebut merupakan jumlah kendaraan bermotor yang memanfaatkan pemutihan berdasarkan dengan kriteria regular yaitu kendaraan yang tepat waktu membayar pajak termasuk dalam jumlah data tersebut. Jika berdasarkan data tersebut Pemutihan pajak banyak dimanfaatkan oleh masyarakat maka ditahun selanjutnya data kendaraan bermotor yang menunggak tidak akan mengalami peningkatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemutihan pajak kendaraan masih kurang efektif untuk mengatasi tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti ada atau tidak adanya program pemutihan pajak kendaraan yang diberikan oleh pihak SAMSAT ataupun BAPENDA Kota Samarinda tidak membuat wajib pajak kendaraan bermotor patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemutihan pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah kota Samarinda.
2. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, dan sebaliknya
3. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor , dan sebaliknya apabila sanksi pajak semakin rendah, maka akan semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tersebut.

4. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti dengan ada atau tidaknya kegiatan sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh pihak SAMSAT ataupun BAPENDA Samarinda tidak akan memberikan pengaruh kepada wajib pajak untuk patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
5. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti dengan ada atau tidak adanya program pemutihan pajak kendaraan yang diberikan oleh pihak SAMSAT ataupun BAPENDA Kota Samarinda tidak membuat wajib pajak kendaraan bermotor patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran-saran berikut yang dapat dipertimbangkan :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian antara lain :

- a. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pemerintah dapat memberikan pengetahuan tentang sanksi pajak dengan baik kepada para wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal

yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pajak serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi pajak terhadap wajib pajak.

- b. Kantor Bersama SAMSAT Samarinda diharapkan dapat melakukan sosialisasi mengenai informasi-informasi mengenai perpajakan yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dengan rutin, baik melalui media sosial yang sering digunakan masyarakat atau penyuluhan secara langsung pada masyarakat, selain itu pihak SAMSAT dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang taat dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga hal ini dapat memberikan motivasi kepada masyarakat agar patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
 - c. Diharapkan bagi Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur jika program pemutihan pajak kendaraan bermotor diadakan kembali, akan jauh lebih baik untuk memberikan banyak manfaat dan keringan-keringan yang dapat membuat para wajib pajak termotivasi dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
 - d. Diharapkan bagi pemerintah lebih terbuka mengenai penggunaan uang pajak sehingga wajib pajak akan lebih memiliki kepercayaan kepada pemerintah, yang akan membuat wajib pajak lebih patuh dan sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Bagi penelitian selanjutnya
- Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dan menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kota Samarinda diluar penelitian

ini dan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi.

3. Keterbatasan

Jumlah variabel independen yang dipakai pada penelitian ini hanya lima variabel, penelitian ini bisa dianggap masih belum cukup untuk meneliti beraneka ragamnya hal-hal yang memiliki dampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain hal itu studi hanya dikerjakan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Samarinda. Peneliti seharusnya mampu mendapatkan banyak data jika peneliti tidak hanya mengambil sampel dari satu Kantor Bersama SAMSAT di Samarinda agar hasil penelitian lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2012). The theory of planned behavior. *Handbook of Theories of Social Psychology: Volume 1*, 438–459. <https://doi.org/10.4135/9781446249215.N22>
- Amanah, S., Fauziati, P., & Putri, D. (2018). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada KPP Pratama Bukittinggi Periode 2014-2016). *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.32487/jshp.v2i1.285>
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915–1926. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p02>
- Barus, S. A. H. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Faculty of Economics Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia*, 3(1), 295–309.
- Cummings, R. C., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2011). Effects of Culture on Tax Compliance: A Cross Check of Experimental and Survey Evidence. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.661921>
- Dewi Sartika, E., Bosowa, P., & Bosowa Sri Nirmala Sari, P. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama COVID 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan. In *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* (Vol. 5, Issue 2).
- Dewi Syanti, Widyasari, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 340–353.
- Febri, D., & Sulistyani, T. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 156–167. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.79>
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Ghozali. (2009). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/JKAA.V15I2.30>

- Krismayanti, N. P., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2019). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Pemeriksaan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor Di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1494–1521. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p26>
- Krisnadeva, A. A. N., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425–1440. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Kurniati, D. (2021). *Mulai Hari Ini, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga 31 Agustus 2021*. https://news.ddtc.co.id/mulai-hari-ini-ada-pemutihan-pajak-kendaraan-hingga-31-agustus-2021-31048?page_y=700
- Kusuma, F. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Polda Jakarta Timur). *Jurnal Informsasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 12(2), 157–172. <https://doi.org/10.25105/JIPAK.V12I2.5117>
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 7(01), 25–34.
- Mahyarni. (2013). *Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku)*. 13–23.
- Mardalena, M., & Edwin, E. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.31933/JEMSI.V1I1.40>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Edisi Revisi 2018*. Andi.
- Melati, I. S., Azmi, Z., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, Dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. *Ecountbis (Economic Accounting and Business Journal)*, 1(1), 365–379.
- Nirajenani, C. I. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 2018(1), 339–369. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.V24.I01.P13>
- Noerman Syah, A. L., & Wati, K. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor UPPD / SAMSAT Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 65–77. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.119>
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (2011). *Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur*.
- Purba, B. P. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan*. 1(2), 29–43.

- Putra, I. G. A. S. M., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 461–488. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.V23.I01.P18>
- Putra, I. M. A. D., & Jati, I. K. (2017). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan*. 18, 557–586.
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 142–155. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.78>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi* (Edisi-11). Salemba Empat.
- Rohmah, D. N. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Pemalang. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 168–185. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.80>
- Rustiyarningsih, S. (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. 01, 140–151.
- Siahaan, M. P. (2019). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Revisi). PT Rajagrafindo Persada.
- Syah, A. L. N., & Wati, K. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor UPPD / SAMSAT Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2(2), 65–77. <https://doi.org/10.32486/AKSI.V1I2.119>
- Tresnalyani, N. K. M., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 578. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.V24.I01.P22>
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive THRU Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/JA.V5I1.253>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/NOMINAL.V7I1.19358>
- Wardhani, A. R., & Daljono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi terhadap Bendahara Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(4), 1–9.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap

- Kepathuan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/BAJ.V3I2.103>
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41–53. <https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.38>
- Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1645. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p03>
- Widya Sasana, L. P., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654>
- Widyana, D. P. G., & Wijana Asmara Putra, I. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 39. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.V30.I01.P04>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuisisioner Penelitian

KUISISIONER PENELITIAN

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance) Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Samarinda)

Yth. Bapak/Ibu/Saudara (i) Selaku Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Saya Yunita Hilda Marselina adalah Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Dalam rangka untuk memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, saya membutuhkan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara(i) selaku wajib pajak kendaraan bermotor untuk mengisi kuesioner yang terlampir secara jujur seperti yang anda rasakan sebenarnya.

Saya menjamin bahwa semua data dan respon Bapak/Ibu/Saudara(i) bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan akademis. Atas kesediaan dan kerjasamanya dalam pengisian kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

I. Identitas Responden

Isikan data mengenai identitas pribadi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri pada butir-butir pertanyaan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Usia : Tahun
4. Jumlah Kendaraan : Motor Mobil
5. Pendidikan Terakhir :
 - a. SD
 - b. SMP
 - c. SMA atau SMK
 - d. Diploma
 - e. Sarjana (S1)
 - f. Lainnya.....
6. Jenis Pekerjaan :
 - a. PNS
 - b. SWASTA
 - c. WIRASWASTA
 - d. Lainnya.....
7. Lama Kepemilikan : < 5 Tahun 5 – 10 Tahun > 10 Tahun

II. Petunjuk Pengisian

1. Dimohon memilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan memberi tanda *checklist* (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
2. Dalam menjawab pertanyaan ini tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakanlah agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.
3. Ketika menjawab pertanyaan akan diberikan alternative jawaban sebagai berikut :

No	Alternatif	Jawaban	Skor
1.	Sangat Setuju	(SS)	5
2.	Setuju	(S)	4
3.	Ragu-ragu	(RR)	3
4.	Tidak Setuju	(TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju	(STS)	1

III. Pernyataan

Berikut adalah pernyataan yang harus dijawab Bapak/Ibu/Sdr/Sdri sekalian:

- a. Kepatuhan Wajib Pajak

No	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	RR	TS	STS
1	Saya selalu menjalankan kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor.					
2	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak yang saya miliki.					
3	Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.					
4	Saya selalu melengkapi berkas persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan/aturan yang berlaku					
5	Saya tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi dan lainnya dikarenakan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor					

b. Kesadaran Wajib Pajak

No	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	RR	TS	STS
1	Pajak Kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah					
2	Ketika saya menunda dan tidak membayar pajak, maka saya akan merugikan Negara.					
3	Pajak yang saya bayarkan dapat berguna untuk membantu pemerintah dalam pembangunan daerah/kota.					
4	Saya membayar pajak kendaraan bermotor tanpa adanya paksaan.					
5	Saya selalu Mengalokasikan dana untuk membayar pajak					

c. Pengetahuan Perpajakan

No	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	RR	TS	STS
1	Saya mengetahui hak dan kewajiban saya dalam perpajakan.					
2	Saya mengetahui alur pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
3	Saya mendapatkan informasi perhitungan dan hasil pajak kendaraan bermotor dengan jelas.					
4	Saya mengetahui kapan batas terakhir pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
5	Saya mengetahui ketika saya terlambat membayar pajak, maka saya akan mendapatkan sanksi administrasi.					

d. Sanksi Pajak

No	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	RR	TS	STS
1	Saya sebagai wajib pajak mengetahui sanksi administrasi berupa denda, bunga bahkan pidana ketika saya telat atau tidak membayar pajak.					
2	Saya mengetahui sanksi apa saja yang biasa saya dapatkan ketika saya terlambat atau tidak membayar pajak					
3	Saya memahami sanksi pajak yang diberikan agar wajib pajak taat dan patuh terhadap pembayaran pajaknya.					
4	Pengenaan Sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar.					
5	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran.					

e. Sosialisasi Perpajakan

No	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	RR	TS	STS
1	Saya mengetahui dan pernah mengikuti kegiatan seminar yang diadakan oleh Kantor SAMSAT tentang pajak kendaraan bermotor.					
2	Sosialisasi yang diberikan kepada saya sangat membantu saya dalam pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
3	Petugas Kantor SAMSAT Samarinda selalu memberikan informasi terbaru yang berkaitan dengan pemberlakuan aturan pajak kendaraan bermotor.					
4	Ketika saya mendapatkan kesulitan yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, petugas akan sigap dan membantu menjelaskan kepada saya.					
5	Saya memperoleh informasi yang lengkap dengan cepat dan mudah melalui internet.					

f. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

No	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	RR	TS	STS
1	Saya mengetahui dan memahami betul dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.					
2	Saya mau berpartisipasi dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor.					
3	Saya mengetahui manfaat dan tujuan dari adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor.					
4	Saya tidak merasa dirugikan dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor.					
5	Saya akan tetap patuh membayar pajak meskipun program pemutihan pajak berakhir.					

TERIMA KASIH

Lampiran 2

Profil Singkat 100 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda, Kalimantan Timur

No	Nama Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Usia (Tahun)	Jenis Pekerjaan
1	Afif Rojja' Gitawan	22	PNS
2	Agus Ahmad Fahri	49	PNS
3	Hasan	47	PNS
4	Aditya Ramadhan	25	Wiraswasta
5	Medi	26	Pegawai Honorer
6	Raisha Nur Aminy	23	Pegawai Honorer
7	Ayu Febryanti	23	Pegawai Honorer
8	Indra Nurandi	28	Pegawai Honorer
9	Rosa Septiani	25	PNS
10	Muhammad Furqan	31	Pegawai Honorer
11	Wahyu Wijaya	20	Pegawai Honorer
12	Rahmi Hidayanti	29	Pegawai Honorer
13	Rinto Ali Saudi	20	Pegawai Honorer
14	Fitriah	40	Guru Honorer
15	Riski Suryanto	35	Wiraswasta
16	Rizka Swi Putri G	25	Honorer
17	Indra Kurniawan	31	Swasta
18	Toharun	53	PNS
19	Ardi Hermawan	25	Wiraswasta
20	Asnah	46	PNS
21	Arief Wahyudi	25	Swasta
22	Fani Nur Mayati	41	PNS
23	Adam	28	Wiraswasta
24	Agung Pros	24	Wiraswasta
25	Yuanti Rusdiah	50	PNS
26	Hatural Amiri	43	Swasta
27	Moch Irfan Ardiansyah	24	Swasta
28	Jamilah	47	PNS
29	Syahdan	37	Wiraswasta
30	Hairil	28	Swasta
31	Rusnih A	40	Honorer
32	Fathurrahman	30	Swasta
33	Nur Fatimah	43	PNS
34	Nilo Pramesta Aryanto	32	Wiraswasta
35	Muhransyah	43	Wiraswasta
36	Joko Susilo	31	Swasta
37	Amiri Hasan	28	Swasta
38	Jumaiyah	52	PNS
39	Rizki Fauzi	25	Swasta
40	Misrani	52	Honorer
41	Nur Jannah	27	Wiraswasta
42	Agus Salim	32	Swasta

No	Nama Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Usia (Tahun)	Jenis Pekerjaan
43	Hanafi	26	Wiraswasta
44	Robert Merlin Situmorang	25	Swasta
45	Muhammad Taufik Kemal	24	Swasta
46	Syahrudin D	28	Swasta
47	Abdul Majid	37	Wiraswasta
48	M Rifai	34	Swasta
49	Wawan	23	Honoror
50	Rosita	46	Swasta
51	Iwan Irawan	36	Swasta
52	Arif Istian Primadana	27	Swasta
53	Amril	45	Swasta
54	Mohammad Noor Anam	28	Swasta
55	Mohammad Syafaat Al Amin	21	Swasta
56	Nanang Suryansyah	54	Wiraswasta
57	Mirawati	34	Ibu Rumah Tangga
58	Mochasin	68	Tidak Bekerja
59	Norhadiyah	39	Ibu Rumah Tangga
60	Teguh Widiawanto	45	Wiraswasta
61	Rafik Salman	47	Wiraswasta
62	Nanang Harianto	43	Swasta
63	Alfian	53	Berdagang
64	Yosep Sudirjo	43	Wiraswasta
65	Handayani	41	Ibu Rumah Tangga
66	Abi Trimadani	22	Swasta
67	Eko Prasetyo	38	Swasta
68	Sujarwo	58	Wiraswasta
69	Sumarni	53	Wiraswasta
70	Maskur	71	Tidak bekerja
71	Jumairi Bahar	36	Swasta
72	Anyta Syahri	29	Ibu Rumah Tangga
73	Anisa Ramadhani	32	Swasta
74	Borna Siahaan	46	Wiraswasta
75	Susanti	32	Swasta
76	Haidir	46	Wiraswasta
77	Muhammad Amir Sidik	37	Swasta
78	Fahri Jumati	46	Swasta
79	Muhammad Sugianto	44	Wiraswasta
80	Sutaji	49	Wiraswasta
81	Bety Yana	42	Swasta
82	Imran Sy	42	Swasta
83	Sunarno	51	Swasta
84	Karmani	55	Swasta
85	Norman Arya Putra	19	Belum Bekerja
86	Nanang Kasim	47	Swasta
87	Buhari	68	Swasta
88	Sri Wahyu Puspita Ningsih	30	Swasta

No	Nama Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Usia (Tahun)	Jenis Pekerjaan
89	Muhammad Nur Rasyid	31	Swasta
90	Fevrin Wardani	19	Belum Bekerja
91	Halim	55	Swasta
92	Muhammad Yusuf Rahman	21	Belum Bekerja
93	Rafiq Salman	47	Swasta
94	Nori Hidayati	29	Swasta
95	Vega Fitriani	22	Swasta
96	Irdawati	30	Swasta
97	Jauli	59	Swasta
98	Ade Prayoga	21	Swasta
99	Muhammad Guntur	23	Swasta
100	Edi Rahman Nur	37	Swasta

Lampiran 3

Hasil Kuisisioner

2.1 Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kepatuhan Wajib Pajak					Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	3	5	2	18
3	5	4	5	4	4	22
4	5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	5	25
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	4	20
8	5	5	5	5	5	25
9	5	5	5	5	5	25
10	4	4	4	4	4	20
11	4	4	4	4	4	20
12	4	4	4	4	4	20
13	5	5	5	5	5	25
14	5	5	5	5	5	25
15	5	4	5	4	5	23
16	5	5	5	5	5	25
17	5	5	5	4	5	24
18	5	5	5	5	5	25
19	5	4	5	4	5	23
20	4	4	4	4	4	20

21	5	4	5	4	5	23
22	5	5	4	4	5	23
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	5	4	21
25	5	5	5	5	5	25
26	5	5	5	5	5	25
27	4	2	4	4	2	16
28	4	4	4	4	4	20
29	5	5	5	4	5	24
30	5	4	4	4	4	21
31	5	5	5	5	5	25
32	5	5	4	4	4	22
33	5	5	5	5	5	25
34	5	5	5	5	5	25
35	5	4	5	4	5	23
36	5	2	5	5	2	19
37	5	3	4	5	3	20
38	5	5	5	5	5	25
39	5	5	4	4	4	22
40	5	5	5	5	5	25
41	4	5	3	4	4	20
42	5	4	5	4	2	20
43	5	5	4	5	4	23
44	5	5	5	5	4	24
45	5	5	4	5	2	21
46	5	5	5	5	5	25
47	5	5	4	5	4	23
48	5	5	5	4	4	23
49	5	5	5	5	5	25
50	5	5	5	3	2	20
51	5	5	5	5	5	25
52	5	5	5	4	4	23
53	4	4	4	4	4	20
54	4	4	4	4	4	20
55	5	5	5	5	5	25
56	4	4	4	4	4	20
57	5	4	5	4	5	23
58	5	5	5	5	5	25
59	5	5	5	5	5	25
60	5	5	5	5	5	25
61	4	4	4	5	5	22

62	5	5	5	5	5	25
63	5	5	5	5	5	25
64	4	5	5	5	5	24
65	5	5	5	5	5	25
66	5	5	4	5	5	24
67	5	5	5	5	5	25
68	5	5	5	5	5	25
69	5	5	5	5	5	25
70	5	4	5	5	5	24
71	5	5	5	5	5	25
72	5	5	5	5	5	25
73	4	5	5	5	5	24
74	5	5	5	5	5	25
75	5	5	5	5	5	25
76	5	5	5	5	5	25
77	5	5	5	5	5	25
78	5	5	5	5	5	25
79	5	5	5	5	5	25
80	4	5	5	4	4	22
81	5	5	5	5	5	25
82	5	5	5	4	4	23
83	4	4	4	4	4	20
84	5	5	5	4	5	24
85	5	5	5	5	5	25
86	4	4	5	5	5	23
87	5	5	5	5	5	25
88	4	5	5	4	4	22
89	4	4	4	4	4	20
90	5	5	5	5	5	25
91	4	4	4	4	4	20
92	5	5	5	5	5	25
93	5	5	4	5	5	24
94	4	4	4	4	4	20
95	4	4	4	4	4	20
96	4	4	3	4	2	17
97	4	5	5	5	5	24
98	4	4	3	2	2	15
99	5	5	5	5	5	25
100	5	5	5	5	5	25

2.2 Tabulasi Data Kesadaran Wajib Pajak (X1)

No	Kesadaran Wajib Pajak (X1)					Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	4	4	4	4	4	20
2	5	4	4	4	4	21
3	4	5	5	5	5	24
4	4	5	5	5	4	23
5	5	4	5	5	4	23
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	4	20
8	5	4	5	5	5	24
9	5	4	5	4	4	22
10	5	4	4	5	4	22
11	4	4	2	4	4	18
12	4	4	4	4	4	20
13	5	5	5	5	5	25
14	4	5	5	5	5	24
15	5	5	4	5	4	23
16	4	4	4	5	4	21
17	5	4	4	5	4	22
18	5	5	5	5	5	25
19	5	5	4	5	4	23
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	5	4	21
22	4	4	4	5	5	22
23	5	5	5	4	4	23
24	4	5	5	4	5	23
25	5	4	4	5	5	23
26	5	5	5	5	5	25
27	4	4	4	4	4	20
28	3	3	3	4	4	17
29	5	4	5	5	5	24
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	5	4	21
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	5	4	21
34	3	5	3	5	3	25
35	5	4	5	5	5	24

36	3	3	4	4	4	18
37	3	3	3	4	4	17
38	4	4	4	5	4	21
39	5	2	4	4	4	19
40	4	4	4	5	4	21
41	4	4	4	4	4	20
42	5	5	4	5	4	23
43	4	4	5	4	4	21
44	5	5	5	5	5	25
45	4	3	4	4	4	19
46	5	4	5	5	5	24
47	5	5	4	5	4	23
48	5	5	5	4	4	23
49	4	4	4	5	4	21
50	4	4	4	4	5	21
51	4	4	4	4	5	21
52	5	5	5	5	5	25
53	4	4	4	4	4	20
54	4	4	4	4	4	20
55	4	4	4	5	4	21
56	4	4	4	4	4	20
57	5	4	4	4	4	21
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	5	4	21
60	4	4	4	4	4	20
61	5	4	4	5	4	22
62	4	4	4	5	4	21
63	4	4	4	5	4	21
64	5	5	5	5	5	25
65	4	4	4	5	4	21
66	4	3	4	4	3	18
67	5	4	5	5	5	24
68	5	5	5	5	5	25
69	4	5	5	5	5	24
70	5	5	5	5	5	25
71	5	5	5	4	5	24
72	4	4	4	5	4	21
73	3	3	4	4	4	18
74	4	4	4	4	4	20
75	4	4	4	4	4	20
76	4	4	4	4	4	20

77	5	5	5	5	5	25
78	4	4	4	4	4	20
79	3	4	5	5	5	22
80	4	4	4	4	4	25
81	4	4	4	4	4	25
82	4	4	4	4	4	25
83	3	4	4	4	4	19
84	4	5	5	5	5	24
85	4	4	4	4	4	25
86	5	5	5	5	5	25
87	4	4	5	4	5	25
88	4	5	4	4	4	21
89	4	4	4	4	4	25
90	4	4	4	4	4	25
91	4	4	5	4	4	21
92	4	4	4	4	4	25
93	4	4	4	4	4	25
94	4	4	4	4	5	21
95	4	4	4	4	4	25
96	4	5	5	4	2	20
97	5	5	4	4	4	22
98	3	3	4	4	4	18
99	4	5	5	5	5	24
100	5	5	5	5	5	25

2.3 Tabulasi Data Pengetahuan Perpajakan (X2)

No	Pengetahuan Wajib Pajak (X2)					Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	4	3	4	4	4	19
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	4	20
4	5	5	4	4	5	23
5	4	5	4	5	4	22
6	4	5	4	5	4	22
7	4	4	4	4	4	20
8	5	3	4	5	5	22
9	4	3	4	3	4	18
10	4	4	3	4	4	19
11	4	4	4	5	5	22
12	4	4	4	4	4	20

13	4	5	5	5	5	24
14	5	5	4	5	4	23
15	4	5	5	5	4	23
16	4	4	4	4	5	21
17	4	5	4	4	4	21
18	5	5	4	5	5	24
19	4	4	4	5	4	21
20	4	4	4	4	4	20
21	3	4	5	5	4	21
22	5	5	5	5	5	25
23	4	4	4	4	4	20
24	5	5	5	4	4	23
25	5	5	4	5	5	24
26	5	5	5	5	5	25
27	4	4	4	4	4	20
28	4	4	4	4	3	19
29	5	4	5	5	5	24
30	4	3	3	3	4	17
31	4	4	4	4	5	21
32	4	4	3	3	4	18
33	4	4	4	4	5	21
34	5	5	3	5	5	23
35	5	4	5	5	4	23
36	5	4	4	5	3	21
37	3	3	3	4	5	18
38	4	4	4	4	5	21
39	4	4	2	4	4	18
40	4	4	4	4	5	21
41	4	4	4	4	4	20
42	5	4	4	4	5	22
43	4	4	5	4	4	21
44	5	5	5	5	5	25
45	3	4	4	4	4	19
46	5	5	5	5	5	25
47	4	4	5	4	5	22
48	4	4	4	4	4	20
49	4	4	4	4	5	21
50	4	3	4	4	4	19
51	5	5	5	5	5	25
52	5	5	4	5	4	23
53	4	4	4	4	4	20

54	3	3	3	3	3	15
55	4	4	4	4	5	21
56	4	4	4	4	4	20
57	4	4	5	5	4	22
58	5	5	5	5	5	25
59	4	4	4	4	5	21
60	3	3	3	4	4	17
61	5	5	5	5	4	24
62	4	4	4	4	5	21
63	4	4	4	4	4	20
64	4	4	4	5	5	22
65	4	4	4	4	5	21
66	4	4	4	4	4	20
67	5	5	5	5	5	25
68	4	4	5	5	5	23
69	3	4	5	5	5	22
70	4	4	5	5	5	23
71	5	5	5	5	5	25
72	4	4	4	4	5	21
73	4	3	4	4	4	19
74	4	4	4	4	4	20
75	4	4	4	4	4	20
76	5	5	5	5	5	25
77	5	5	5	5	5	25
78	3	3	3	4	4	17
79	5	5	4	4	4	22
80	4	4	4	4	4	20
81	4	4	4	4	4	20
82	4	4	4	4	4	20
83	4	4	4	4	4	20
84	4	4	4	4	4	20
85	4	4	4	4	4	20
86	4	4	3	3	4	18
87	5	4	5	4	4	22
88	4	4	4	4	4	20
89	4	4	4	4	4	20
90	4	4	4	4	4	20
91	4	4	4	4	4	20
92	4	4	3	4	4	19
93	4	4	5	5	4	22
94	4	4	4	4	4	20

95	4	4	4	4	4	20
96	4	3	2	4	4	17
97	4	4	4	4	4	20
98	4	4	4	4	4	20
99	5	5	5	4	5	24
100	5	5	5	5	5	25

2.4 Tabulasi Data Sanksi Pajak (X3)

No	Sanksi Pajak (X3)					TOTAL X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	4	4	4	3	4	19
2	4	5	4	3	3	19
3	4	4	4	4	4	20
4	5	5	5	5	5	25
5	4	4	5	5	4	22
6	5	4	4	4	4	21
7	4	4	4	4	4	20
8	5	3	5	5	5	23
9	4	4	5	5	5	23
10	4	4	4	4	4	20
11	4	4	4	5	4	21
12	4	4	4	4	4	20
13	5	4	5	4	5	23
14	4	4	4	4	4	20
15	5	4	5	4	5	23
16	4	4	4	5	5	22
17	4	4	5	4	5	22
18	5	5	5	5	5	25
19	4	5	4	4	4	21
20	4	4	4	4	4	20
21	4	5	4	4	5	22
22	4	4	4	4	4	20
23	5	5	4	4	5	23
24	4	4	4	4	5	21
25	5	5	5	5	4	24
26	4	5	5	5	5	24
27	3	4	4	4	4	19
28	3	3	3	4	3	16
29	5	4	4	4	5	22
30	3	4	4	4	4	19

31	4	4	4	5	5	22
32	4	4	4	5	5	22
33	4	4	4	5	5	22
34	5	3	3	5	5	21
35	5	4	5	4	4	22
36	4	4	5	4	4	21
37	5	4	5	5	5	24
38	4	4	4	5	5	22
39	4	4	4	4	4	20
40	4	4	4	5	5	22
41	4	3	4	4	4	19
42	5	4	5	5	4	23
43	5	4	4	5	5	23
44	4	5	5	5	5	24
45	3	3	3	3	4	16
46	5	5	5	5	5	25
47	4	4	4	4	4	20
48	4	4	4	4	4	20
49	4	4	4	5	5	22
50	4	4	5	4	5	22
51	4	4	4	5	4	21
52	5	5	5	4	4	23
53	4	4	4	4	4	20
54	4	4	4	4	4	20
55	4	4	4	5	5	22
56	4	4	4	4	4	20
57	4	4	4	4	4	20
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	5	5	22
60	3	3	3	3	3	15
61	5	4	4	4	4	21
62	4	4	4	5	5	22
63	4	4	4	4	4	20
64	5	5	4	5	3	22
65	4	4	4	5	5	22
66	3	3	4	4	3	17
67	4	4	4	4	4	20
68	5	5	4	5	5	24
69	5	5	5	5	5	25
70	5	4	4	4	5	22
71	5	5	5	5	5	25

72	4	4	4	5	5	22
73	4	4	5	4	5	22
74	4	4	4	4	4	20
75	3	4	4	3	3	17
76	4	4	4	4	4	20
77	4	4	4	4	4	20
78	5	5	5	5	5	25
79	5	5	5	5	5	25
80	5	5	5	5	5	25
81	3	3	4	5	5	20
82	4	4	4	4	4	20
83	4	4	4	4	4	20
84	4	4	3	4	5	20
85	2	3	5	5	5	20
86	4	4	4	4	4	20
87	4	4	4	4	4	20
88	4	4	4	4	4	20
89	2	4	4	5	5	20
90	4	4	4	4	4	20
91	4	4	4	4	4	20
92	4	4	4	4	4	20
93	4	3	3	5	5	20
94	4	4	4	4	4	20
95	3	4	4	4	4	19
96	2	4	5	5	4	20
97	4	4	5	4	5	22
98	3	3	3	4	5	18
99	4	4	4	5	5	22
100	5	5	5	5	5	25

2.5 Tabulasi Data Sosialisasi Perpajakan (X4)

No	Sosialisasi Pajak (X4)					Total X4
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	
1	2	3	3	3	4	15
2	4	4	4	5	5	22
3	4	4	4	4	4	20
4	5	5	5	5	3	23
5	4	4	4	4	5	21
6	4	5	4	5	5	23
7	4	4	4	4	4	20

8	3	3	3	3	4	16
9	4	5	5	4	4	22
10	3	3	3	4	4	17
11	3	3	3	4	4	17
12	4	4	4	4	4	20
13	4	4	5	5	5	23
14	4	4	4	4	4	20
15	4	4	5	4	5	22
16	2	4	4	4	4	18
17	5	5	4	4	5	23
18	3	3	3	3	4	16
19	5	4	5	4	4	22
20	2	2	4	4	4	16
21	5	5	5	4	5	24
22	2	2	4	4	4	16
23	4	5	4	5	4	22
24	5	4	5	4	4	22
25	4	5	5	5	5	24
26	4	4	4	4	4	20
27	3	4	4	4	4	19
28	2	4	4	4	4	18
29	5	5	4	5	4	23
30	3	3	3	4	4	17
31	2	4	4	4	4	18
32	3	3	3	3	3	15
33	2	4	4	4	4	18
34	3	5	3	3	3	17
35	5	5	4	5	4	23
36	4	5	5	4	3	21
37	3	4	4	4	4	19
38	2	4	4	4	4	18
39	2	2	2	2	4	12
40	2	4	4	4	4	18
41	3	3	3	4	4	17
42	4	4	5	4	4	21
43	5	5	4	3	5	22
44	2	3	5	5	5	20
45	4	4	3	4	5	20
46	2	4	4	5	5	20
47	4	4	3	4	5	20
48	3	4	4	4	4	19

49	2	4	4	4	4	18
50	5	2	3	4	4	18
51	4	4	4	4	4	20
52	2	3	5	5	4	19
53	4	4	4	4	4	20
54	3	3	3	3	3	15
55	2	4	4	4	4	18
56	4	4	4	4	4	20
57	3	3	3	3	3	15
58	2	3	3	3	5	16
59	2	4	4	4	4	18
60	2	3	3	3	5	16
61	2	2	3	5	4	16
62	2	4	4	4	4	18
63	2	2	2	4	5	15
64	2	5	5	5	5	22
65	2	4	4	4	4	18
66	2	2	2	5	5	16
67	3	2	5	4	5	19
68	2	2	5	5	5	19
69	4	4	5	5	4	22
70	3	5	5	5	5	23
71	5	4	5	5	5	24
72	2	4	4	4	4	18
73	2	2	3	4	4	15
74	3	3	3	3	5	17
75	2	3	3	3	5	16
76	3	3	3	3	3	15
77	3	3	3	3	3	15
78	3	4	4	4	4	19
79	5	5	5	5	5	25
80	3	3	3	3	4	16
81	3	3	3	3	5	17
82	3	3	3	3	5	17
83	2	3	3	4	5	17
84	3	4	5	5	5	22
85	3	4	4	4	4	19
86	3	4	5	5	5	22
87	3	4	4	4	5	20
88	4	5	4	5	4	22
89	3	4	4	3	4	18

90	3	3	3	3	3	15
91	4	4	4	4	4	20
92	3	4	4	4	4	19
93	4	4	4	4	4	20
94	3	3	3	3	3	15
95	3	3	3	4	3	16
96	4	4	4	4	5	21
97	3	3	4	5	5	20
98	3	3	3	3	3	15
99	5	5	5	5	5	25
100	4	4	4	4	4	20

2.6 Tabulasi Data Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X5)

No	Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X5)					Total X5
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	5	4	4	4	21
3	3	4	4	4	4	19
4	4	3	4	4	5	20
5	3	4	4	4	4	19
6	4	4	4	5	5	22
7	4	4	4	5	5	22
8	5	5	5	5	5	25
9	5	4	4	5	5	23
10	3	4	4	5	4	20
11	3	4	3	4	5	19
12	4	4	4	4	4	20
13	5	5	5	5	5	25
14	4	4	4	4	4	20
15	5	4	4	5	5	23
16	3	4	4	3	4	18
17	4	5	5	4	5	23
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	3	4	5	20
20	4	5	4	5	5	23
21	5	4	5	5	5	24
22	4	5	4	5	5	23
23	4	4	4	4	5	21

24	4	4	4	5	4	21
25	5	4	4	4	5	22
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20
28	3	4	4	4	4	19
29	4	5	4	5	5	23
30	4	4	3	3	4	18
31	3	4	4	3	4	18
32	3	4	3	4	4	18
33	3	4	4	3	4	18
34	3	5	5	5	3	21
35	5	4	5	4	5	23
36	4	4	3	2	3	16
37	3	4	3	4	5	19
38	3	4	4	3	4	18
39	2	4	4	4	4	18
40	3	4	5	3	4	19
41	3	5	5	5	4	22
42	4	5	5	4	4	22
43	4	5	5	4	5	23
44	5	5	5	5	5	25
45	4	5	4	4	4	21
46	5	5	5	5	5	25
47	4	5	5	5	4	23
48	3	4	4	4	2	17
49	3	4	4	3	4	18
50	5	5	5	5	5	25
51	4	4	4	4	4	20
52	4	5	5	5	5	24
53	4	4	4	4	4	20
54	4	4	4	4	4	20
55	3	4	4	3	4	18
56	4	4	4	5	5	22
57	4	4	4	4	4	20
58	4	4	4	4	4	20
59	3	4	4	3	4	18
60	4	4	4	4	4	20
61	5	4	4	5	5	23
62	3	4	4	3	4	18
63	5	5	5	5	5	25
64	4	5	5	5	5	24

65	3	4	4	3	4	18
66	5	5	5	5	5	25
67	5	4	4	5	5	23
68	5	5	5	5	5	25
69	4	4	5	5	5	23
70	5	5	5	5	5	25
71	5	5	5	5	5	25
72	3	4	4	3	4	18
73	5	5	5	5	5	25
74	4	4	4	4	3	19
75	4	4	4	4	4	20
76	4	4	4	4	4	20
77	4	4	4	4	4	20
78	4	4	4	4	4	20
79	5	5	5	5	5	25
80	4	4	4	4	4	20
81	5	5	5	5	5	25
82	4	5	5	5	5	24
83	4	5	4	5	5	23
84	4	4	4	4	4	20
85	4	4	4	4	4	20
86	4	4	4	4	4	20
87	5	5	5	4	5	24
88	4	4	4	5	5	22
89	4	4	4	4	4	20
90	4	4	4	4	4	20
91	4	4	4	4	4	20
92	4	4	4	4	4	20
93	4	4	4	4	4	20
94	4	4	4	4	4	20
95	4	4	4	4	4	20
96	4	5	4	5	4	22
97	4	4	5	5	4	22
98	3	4	3	3	3	16
99	4	5	4	4	5	22
100	5	5	5	5	5	25

Lampiran 4

Data Responden

4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	Laki-laki	72	72.0	72.0	72.0
	Perempuan	28	28.0	28.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden

		Usia			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	17-23 Tahun	15	15.0	15.0	15.0
	24-30 Tahun	27	27.0	27.0	42.0
	31-37 Tahun	16	16.0	16.0	58.0
	38-44 Tahun	12	12.0	12.0	70.0
	>45 Tahun	30	30.0	30.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

		Pendidikan Terakhir			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	SD	5	5.0	5.0	5.0
	SMP	11	11.0	11.0	16.0
	SMA/SMK	52	52.0	52.0	68.0
	DIPLOMA	11	11.0	11.0	79.0
	SARJANA (S1/S2/S3)	21	21.0	21.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

		Jenis Pekerjaan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	11	11.0	11.0	11.0
	SWASTA	45	45.0	45.0	56.0
	WIRASWASTA	21	21.0	21.0	77.0
	LAIN-LAIN	23	23.0	23.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kepemilikan

		Lama Kepemilikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<5 Tahun	29	29.0	29.0	29.0
	5-10 Tahun	54	54.0	54.0	83.0
	>10 Tahun	17	17.0	17.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Lampiran 5

5.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	15.00	25.00	22.9100	2.41667
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	100	17.00	25.00	22.0000	2.26078
Pengetahuan Perpajakan (X2)	100	15.00	25.00	21.1200	2.19862
Sanksi Pajak (X3)	100	15.00	25.00	21.1600	2.07788
Sosialisasi Perpajakan (X4)	100	12.00	25.00	19.0000	2.79610
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X5)	100	16.00	25.00	21.1000	2.40160
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 6

Hasil Uji Validitas

6.1 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		Correlations					Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
Y1	Pearson Correlation	1	.496**	.645**	.451**	.402**	.720**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.496**	1	.456**	.409**	.586**	.765**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.645**	.456**	1	.476**	.605**	.804**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.451**	.409**	.476**	1	.526**	.728**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	.402**	.586**	.605**	.526**	1	.852**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pearson Correlation	.720**	.765**	.804**	.728**	.852**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	100	100	100	100	100	100

6.2 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Kesadaran Wajib Pajak (X1)
X1.1	Pearson Correlation	1	.452**	.479**	.382**	.361**	.528**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.452**	1	.511**	.421**	.333**	.652**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.479**	.511**	1	.348**	.545**	.580**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.382**	.421**	.348**	1	.399**	.445**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.361**	.333**	.545**	.399**	1	.510**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	100	100	100	100	100	100
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Pearson Correlation	.528**	.652**	.580**	.445**	.510**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	100	100	100	100	100	100

6.3 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X2)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Pengetahuan Perpajakan (X2)
X2.1	Pearson Correlation	1	.650**	.427**	.469**	.341**	.756**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.650**	1	.517**	.572**	.340**	.816**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.427**	.517**	1	.583**	.353**	.781**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.469**	.572**	.583**	1	.400**	.798**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.341**	.340**	.353**	.400**	1	.629**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	100	100	100	100	100	100
Pengetahuan Perpajakan (X2)	Pearson Correlation	.756**	.816**	.781**	.798**	.629**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	100	100	100	100	100	100

6.4 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X3)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Sanksi Pajak (X3)
X3.1	Pearson Correlation	1	.517**	.367**	.239*	.289**	.715**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	.017	.004	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.517**	1	.511**	.229*	.175	.685**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	.022	.081	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.367**	.511**	1	.360**	.312**	.714**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	.002	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.239*	.229*	.360**	1	.614**	.692**
	Sig. (2-tailed)	.017	.022	<,001		<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.289**	.175	.312**	.614**	1	.687**
	Sig. (2-tailed)	.004	.081	.002	<,001		<,001
	N	100	100	100	100	100	100
Sanksi Pajak (X3)	Pearson Correlation	.715**	.685**	.714**	.692**	.687**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	100	100	100	100	100	100

6.5 Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (X4)

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	Sosialisasi Perpajakan (X4)
X4.1	Pearson Correlation	1	.538**	.370**	.227*	.053	.699**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	.023	.600	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	.538**	1	.583**	.368**	.083	.780**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	.413	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	.370**	.583**	1	.619**	.239*	.808**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	.017	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
X4.4	Pearson Correlation	.227*	.368**	.619**	1	.374**	.709**
	Sig. (2-tailed)	.023	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
X4.5	Pearson Correlation	.053	.083	.239*	.374**	1	.437**
	Sig. (2-tailed)	.600	.413	.017	<,001		<,001
	N	100	100	100	100	100	100
Sosialisasi Perpajakan (X4)	Pearson Correlation	.699**	.780**	.808**	.709**	.437**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	100	100	100	100	100	100

6.6 Hasil Uji Validitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X5)

Correlations

		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X5)
X5.1	Pearson Correlation	1	.407**	.477**	.583**	.587**	.805**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
X5.2	Pearson Correlation	.407**	1	.636**	.524**	.402**	.726**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
X5.3	Pearson Correlation	.477**	.636**	1	.532**	.385**	.756**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
X5.4	Pearson Correlation	.583**	.524**	.532**	1	.576**	.841**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
X5.5	Pearson Correlation	.587**	.402**	.385**	.576**	1	.766**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	100	100	100	100	100	100
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X5)	Pearson Correlation	.805**	.726**	.756**	.841**	.766**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	100	100	100	100	100	100

Lampiran 7

Hasil Uji Reliabilitas

7.1. Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.823	5

7.2. Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.786	5

7.3. Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.813	5

7.4. Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.735	5

7.5. Hasil Uji Reliabilitas Sosialisasi Perpajakan (X4)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.724	5

7.6. Hasil Uji Reliabilitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X5)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.836	5

Lampiran 8

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.00470281	
Most Extreme Differences	Absolute	.076	
	Positive	.076	
	Negative	-.075	
Test Statistic		.076	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.163	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.163	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.153
		Upper Bound	.173

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 926214481.

Lampiran 9


Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.528	2.765		2.722	.008		
	Kesadaran Perpajakan	.323	.109	.303	2.957	.004	.699	1.431
	Pengetahuan Perpajakan	.273	.112	.249	2.436	.017	.703	1.422
	Sanksi Pajak	.268	.117	.230	2.289	.024	.722	1.384
	Sosialisasi Perpajakan	-.134	.083	-.156	-1.613	.110	.787	1.271
	Pemutihan Pajak Kendaraan	-.029	.096	-.029	-.306	.760	.810	1.235

Lampiran 10

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 11

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.528	2.765		2.722	.008
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.323	.109	.303	2.957	.004
	Pengetahuan Perpajakan (X2)	.273	.112	.249	2.436	.017
	Sanksi Pajak (X3)	.268	.117	.230	2.289	.024
	Sosialisasi Perpajakan (X4)	-.134	.083	-.156	-1.613	.110
	Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X5)	-.029	.096	-.029	-.306	.760

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Lampiran 12

12.1 Hasil Uji T

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	7.528	2.765		2.722	.008
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.323	.109	.303	2.957	.004
	Pengetahuan Perpajakan (X2)	.273	.112	.249	2.436	.017
	Sanksi Pajak (X3)	.268	.117	.230	2.289	.024
	Sosialisasi Perpajakan (X4)	-.134	.083	-.156	-1.613	.110
	Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X5)	-.029	.096	-.029	-.306	.760

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Lampiran 13



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN MAYJEN M.T. HARYONO TELP. 734969, 734972 FACSIMILE 731208
 SAMARINDA

Kode Pos 75124

Samarinda, 2 September 2021

Kepada :

Nomor : 433/ ~~toys~~ /Penda-I/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Penyusunan Skripsi Mahasiswa.

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan
 Bisnis Univ. Mulawarman

di-
 SAMARINDA

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 1382/UN17.1/PL/2021 tanggal 1 September 2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui mahasiswa atas nama Yunita Hilda Marselina NIM. 1801035053 Jurusan Akuntansi, untuk melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi dengan judul : "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor".
2. Agar dalam melakukan penelitian mematuhi ketentuan yang berlaku dan menyesuaikan dengan jam kerja serta mematuhi protokol kesehatan (prokes) sesuai yang dianjurkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA BAPENDA PROV. KALTIM
 PLH. SEKRETARIS,



SUPRIYADI, S.Sos M.Si
 Pembina
 NIP. 196801011998031017

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bapenda Prov. Kaltim (sebagai laporan).
2. Sdri. Yunita Hilda Marselina di Samarinda.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JALAN MAYJEN M.T.HARYONO TELP.734969,734972 FACIMILE 731208
SAMARINDA

Kode Pos 75124

LEMBAR DISPOSISI			
Surat dari : Universitas Mulawarman Fakultas Ekonomi Dan Bisnis	Diterima Tanggal :	01 September 2021	01 September 2021
Nomor Surat : 1382/UNI17.1/PL/2021	No. Agenda : 1102	<input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia	
Tgl. Surat : 01 September 2021	Perihal : Penyusunan Skripsi Mahasiswa		
<input type="checkbox"/> Kepala Badan <input checked="" type="checkbox"/> Sekretaris <input type="checkbox"/> Kepala Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah <input type="checkbox"/> Kepala Bidang Pajak Daerah <input type="checkbox"/> Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan <input type="checkbox"/> Kepala Bidang Perencanaan & Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan		Dengan Hormat harap : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan saran <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi/Konfirmasikan	
Catatan :			
<p><i>Kbb Umm</i></p> <p><i>- Prinsip setiap itik melaksana pener. k. s. desripsi</i></p> <p><i>- Tetap patuhi proses</i></p> <p><i>1/9/21</i></p>		KEPALA SUB BAGIAN UMUM <u>Supriyadi S.Sos., M.Si</u> Pembina NIP.19680101 199803 1 017	

Samarinda, 01 September 2021
 Kepada :
 Yth. Kepala Badan Pendapatan
 Daerah
 Provinsi Kalimantan Timur
 Di -
 SAMARINDA

Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas
 Perihal : Permohonan Data Pendapatan
 Pajak Kendaraan Bermotor

Dengan Hormat,
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : Yunita Hilda Marselina
 NIM (Nomor Induk Mahasiswa) : 1801035053
 Tempat/ Tanggal Lahir : Samarinda, 15 Maret 2000
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Instansi : Universitas Mulawarman Fakultas
 Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi
 Alamat : Jl Cipto Manggunkusumo Harapan
 Baru Gg 2 No 53 Kelurahan Harapan
 Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota
 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

Saya sebagai mahasiswi dari Universitas Mulawarman mengajukan permohonan permintaan data sebagai bahan penelitian tugas akhir saya. Adapun data yang saya perlukan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dari Tahun 2016 - 2021
2. Denda Pajak Kendaraan Bermotor dari Tahun 2016 - 2021
3. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar dari Tahun 2016 - 2021

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, agar kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan izin agar saya dapat melakukan penelitian terkait dengan data yang saya perlukan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Pemohon



(Yunita Hilda Marselina)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULA WARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat : Jalan Tanah Grogot No. 01 Gunung Kelua Samarinda Kode Pos 75119
Telepon : (0541) 738913-738915-79816 Fax : (0541) 738913-738916
Laman : <https://feb.unmul.ac.id>

Nomor : 1382/UN17.1/PL/2021 Samarinda, 01 September 2021
Lampiran :
Perihal : Penyusunan Skripsi Mahasiswa

Kepada Yth. : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Di
Samarinda

Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) maka kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan judul :

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah :

Nama : Yunita Hilda Marselina
NIM : 1801035053
Tempat/Tanggal lahir : Samarinda / 15 Maret 2000
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 Akuntansi
Semester : 7 (Tujuh)
Alamat : Jl Cipto Manggunkusumo Harapan Baru Gg 2 RT
02 No 53 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa
Janan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan
Timur
No. Telepon : 081258809415

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



F. Defung, MA., PhD

NIP. 19700329 199903 2 001

Dokumen ini disahkan menggunakan tanda tangan elektronik
Telah terverifikasi pada <http://sivd.feb.unmul.ac.id>



Yunita Hilda Marselina - 1801035053 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance) Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Samarinda)

ORIGINALITY REPORT

18%	17%	13%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	1%
2	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
3	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1%
6	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
7	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%

Yunita Hilda Marselina - 1801035053 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance) Kendaraan Bermotor

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	2%
2	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	1%
4	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1%
7	Cinti Rahayu, Amirah. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	1%

Bermotor", Permana : Jurnal Perpajakan,
Manajemen, dan Akuntansi, 2018

Publication

8	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	1 %
9	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1 %
10	adiksi.akt-unmul.id Internet Source	1 %
11	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
12	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
13	ejournal.poltektegal.ac.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
15	kc.umn.ac.id Internet Source	<1 %
16	eprints.unmas.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.uts.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %

19	repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
20	archive.umsida.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.pelitabangsa.ac.id:8080 Internet Source	<1 %
22	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	<1 %
23	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
24	repository.ekuitas.ac.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1 %
26	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus Student Paper	<1 %
27	Yenni Khristiana, Enggar Galuh Pramesthi. "Peran Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 2020 Publication	<1 %
28	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %

29	repository.stei.ac.id Internet Source	<1 %
30	Muarif Leo, Winda Ayu Virginia, Irmawati Alimuddin, Herman Herman, Muhammad Resky Arwana. "Pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan sebagai variabel Moderating", Owner, 2022 Publication	<1 %
31	Dwi Ayu Siti Hartinah, Andi Kusumawati, Syarifuddin Rasyid. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi", Owner, 2022 Publication	<1 %
32	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
33	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
34	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	<1 %
35	Lodang Prananta Widya Sasana, I Gede Adi Indrawan, Ryan Hermawan. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI, 2021	<1 %

Publication

-
- | | | |
|-----------|--|----------------|
| 36 | Submitted to Universitas Jenderal Soedirman
Student Paper | <1 % |
|-----------|--|----------------|
-
- | | | |
|-----------|---|----------------|
| 37 | eprints.iain-surakarta.ac.id
Internet Source | <1 % |
|-----------|---|----------------|
-
- | | | |
|-----------|---|----------------|
| 38 | eprints.upnyk.ac.id
Internet Source | <1 % |
|-----------|---|----------------|
-
- | | | |
|-----------|--|----------------|
| 39 | Winston - Pontoh. "Goodwill No. 1 Vol. 4 Juni 2013", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2013
Publication | <1 % |
|-----------|--|----------------|
-
- | | | |
|-----------|---|----------------|
| 40 | Marisa Setiawati Muhamad, Meinarni Asnawi, Bill J.C Pangayow. "PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)", JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH, 2020
Publication | <1 % |
|-----------|---|----------------|
-
- | | | |
|-----------|--|----------------|
| 41 | Submitted to STIE Ekuitas
Student Paper | <1 % |
|-----------|--|----------------|
-
- | | | |
|-----------|---|----------------|
| 42 | Ni Wayan Intan Rismayanti. "PENGARUH KEWAJIBAN MORAL, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK | <1 % |
|-----------|---|----------------|
-

KENDARAAN BERMOTOR", Hita Akuntansi
dan Keuangan, 2021

Publication

-
- | | | |
|----|------------------------------------|------|
| 43 | lib.unnes.ac.id
Internet Source | <1 % |
|----|------------------------------------|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 44 | Submitted to STIE Perbanas Surabaya
Student Paper | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 45 | Rika Fitria, Enong Muiz. "PENERAPAN E-FILING, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK", JURNAL AKUNTANSI, 2021
Publication | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 46 | Baihaqi Ammy. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating", Owner, 2022
Publication | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 47 | Submitted to Incline High School
Student Paper | <1 % |
|----|---|------|
-